

**PERBUATAN DUKUN SANTET DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DI INONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

RIZKI TARIAS
NIM : S20194056

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

2023

**PERBUATAN DUKUN SANTET DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DI INONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

RIZKI TARIAS
NIM: S20194056

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui pembimbing



Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono. S. H.I., M.H.I
NIP. 20160397

**PERBUATAN DUKUN SANTET DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu

Tanggal: 3 Mei 2023


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NUP 20160396

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil".¹ (QS Al Maidah: 8)



¹ Al-Qur'an Surat Al Maidah Ayat 8.

PERSEMBAHAN

1. Teruntuk orangtua tercinta ibu Erwindari dan bapak Imam Baihaki yang telah membesarkan dan mendidik anak-anak nya, selalu mendoakan saya dalam menempuh Pendidikan S1.
2. Kakak saya (Lidia) dan (Mega) yang selalu membantu jika kesulitan biaya dan selalu mensupport saya dalam mengerjakan penelitian ini.
3. Sahabat yang selalu memberikan motivasi dan menemani saya mengerjakan. Enrika dan Eva, Yufi dan Vina. Ajakannya untuk lulus tepat waktu, dan semua teman-teman saya yang sudah menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ucapan *Alhamdulillah Robbil Alamin* sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rahmat Allah SWT terhadap semua makhluknya. Sholatullah salamullah kepada Rosulullah SAW. sebagai pembawa rahmatallilalamin dan karena itu pula skripsi mampu diselesaikan serta dapat memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum dengan judul “Perbuatan Dukun Santet Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”.

Proses penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penelitimenyadarinya karena memang keterbatasan pengalaman, kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk terus belajar bagaimana membuat karya tulis yang baik, karena semua yang baik butuh proses dan usaha untuk meraihnya. Dan untuk mencapainya tentunya ada dukungan dan dorongan dari berbagai macam pihak. Segala bentuk kekeliruan dalam skripsi ini adalah murni kesalahan dari peneliti dan itu merupakan hal yang menjadi tanggung jawab penulis. Ucapan Terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember, yang telah memfalisitasi kami selama proses kegiatan perkuliahan di Lembaga ini.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.

3. Bapak Dr. Moh Lutfi Nurcahyono. S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi.
4. Bapak dan ibu Dosen UIN KHAS Jember, khususnya Dosen di Fakultas Syariah yang telah membantu proses belajar hingga sampai di tahap akhir.
5. Teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam, dan teman Teman di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan Doa dan dukungannya.
6. Pihak-pihak yang saya repotkan dalam penulisan Skripsi ini seperti Mas Wahyu yang sudah bersedia menjadi mentor, kakak saya (mega) yang sudah banyak membantu saya dalam pembuatan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat kelulusan guna meraih gelar Sarjana Hukum. Tak luput juga banyak ucapan terimakasih disampaikan pada teman yang tidak bisa disebutkan namanya peneliti sampaikan terimakasih. Kemudian sumber dari apa yang tertera dalam skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 17 Januari 2023



peneliti

ABSTRAK

Rizki Tarias, 2023 : *Perbuatan Dukun Santet Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*

Kata kunci: Perbuatan Dukun Santet, Kriminalisasi, Hukum Positif

Perbuatan dukun santet jika dilihat dari sisi perbuatan hukum maka santet akan sulit diproses hukumnya. Dikarenakan perbuatan santet yang abstrak sulit untuk dibuktikan tetapi dalam penelitian ini akan membahas perbuatan dukun santet dari sisi perbuatan-perbuatan hukum yang konkret yang dapat dibuktikan secara rasional. karena dalam hukum, apabila menghukum seseorang dilihat dari perbuatannya, perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan yang dapat dikenai pidana hukuman yaitu perbuatan yang bisa dibuktikan. Sehingga perbuatan dukun santet yang dapat dipidana yaitu perbuatan-perbuatan yang konkret yaitu perbuatan yang mengiringi perbuatan santet itu sendiri seperti dukun yang mengaku-ngaku memiliki kekuatan ghoib dan bisa mencelakakan orang, melakukan penipuan, penggelapan, dan pelecehan.

Fokus dalam penelitian ini yaitu antara lain: 1. Apakah perbuatan dukun santet dapat dipidanakan?, 2. Bagaimana upaya hukum dalam menyikapi dukun santet?. Tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui keberadaan atau eksistensi kejahatan yang dilakukan oleh dukun berupa praktik-praktik ilmu hitam yang melawan hukum, dalam sudut pandang hukum positif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pustaka yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1. Kriminalisasi tindakan mengenai perbuatan dukun santet pada umumnya bertujuan untuk yang pertama yaitu untuk mencegah terjadinya penipuan, penggelapan, pelecehan dan sebagainya yang dapat terjadi di masyarakat secara umum yang dapat dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan ghoib untuk membantu melakukan kejahatan (dukun palsu), 2. Mencegah masyarakat agar tidak main hakim sendiri dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam hal ini memfokuskan pada Pasal 378 KUHP lama tentang penipuan, dan KUHP baru Pasal 252 bahwasannya apabila ada seorang dukun yang menawarkan memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 sampai 4 tahun, maka dalam hal ini KUHP lama dan baru mengfokuskan pada kegiatan pencegahan dan menindak lanjuti pada perbuatan dukun yang dapat dikonkretkan yaitu pengakuan dukun yang terbukti melakukan perbuatan yang dapat di proses secara hukum jadi tidak memfokuskan pada perbuatan ghoibnya tetapi perbuatan dukun yang mengakui diri melakukan perbuatan kejahatan dengan menggunakan ilmu ghoib terhadap praktik santet yang dilakukan oleh pemberi jasa santet.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Persetujuan Pembimbing	Ii
Pengesahan Tim Penguji	Iii
Motto	Iv
Persembahan	V
Kata Pengantar	Vi
Abstrak.....	Viii
Daftar Isi	Ix
Daftar Tabel.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan Jenis Penelitian	48
B. Bahan Hukum	49

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	51
E. Tahapan Penelitian	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Perbuatan Dukun Santet Yang Dapat Di Pidanakan	53
B. Upaya Hukum Dalam Menyikapi Perbuatan Dukun Santet	72
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

Lampiran -Lampiran :

1. Pernyataan Keaslian Penulisan
2. Biografi Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	19
--------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia negara yang dikenal dengan keberagaman budayanya yang sangat beragam dengan segala perbedaan adat istiadat, keyakinan serta kebiasaan di setiap daerah. Adanya kehidupan yang kental kepercayaan akan hal yang spiritual. memiliki agama yang merupakan sumber moral dan spiritual yang dianggap sebagai bagian dari tradisi yang tidak pernah ditinggalkan. Kondisi nilai spiritual yang tinggi membuat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Tuhan dan roh-roh yang hidup disekitar manusia sudah tidak jarang ditemui di setiap daerah dengan ciri khas budayanya masing-masing. Kepercayaan tersebut tidak jarang orang-orang di beberapa daerah memiliki kepercayaan atau bahkan kemampuan untuk melihat hal-hal yang bersifat gaib atau mempelajari ilmu sihir, demi kepentingannya masing-masing.²

Dalam beberapa kasusnya yaitu tentang perbuatan santet yang terjadi di Indonesia ini tentunya sangat merugikan masyarakat isu-isu dukun santet yang terjadi di masyarakat yaitu. Yang pertama, kejadian ini terjadi pertama, pada tahun 2010 di Tapanuli Utara, Sumatra Utara yang di mana satu

² I Gusti Agung Gede Asmara Putra, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, 74.

keuarga dibakar hidup-hidup di dalam rumahnya karena masyarakat setempat menduga satu keluarga tersebut sebagai keluarga yang memiliki ilmu gaib atau ilmu santet. Kedua, pada tahun 2012 di bulan Agustus di Malang Jawa Timur makam seseorang yang diduga menjadi dukun santet dibongkar oleh masyarakat karena masyarakat tidak mau dukun santet ini dimakamkan di desa tersebut³. Ketiga, seorang warga Bekasi, Jabar diamankan di Polres Blitar. Ia menipu warga hingga Rp 11 juta dengan modus sebagai dukun palsu. Warga Bekasi tersebut bernama Robby Christian (49) yang tinggal di rumah kos di Jalan Batanghari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Sedangkan korbannya Dony, warga Ponggok, Kabupaten Blitar. Tersangka mengaku sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit akibat magic dengan cara melaksanakan ritual. Saat ritual itu, tersangka meminta uang kepada korban dengan dalih sebagai mahar, supaya korban percaya, tersangka melaksanakan ritual dengan menggunakan alat prasarana. Berupa dupa, kembang minyak apel jin, dan ikat kepala dan batu akik ritual pertama, tersangka meminta uang mahar Rp 500 ribu sebagai ganti satu buah batu akik. Ritual kedua, tersangka meminta uang mahar Rp 2,5 juta untuk memagari istri korban dengan dalih pengambilan batu berlian. Ritual ketiga, tersangka meminta uang Rp 8 juta, dengan dalih untuk membeli batu merah deIima guna memagari rumah dan istri korban. Tersangka juga

³ Kasus Pembunuhan Terhadap Dukun, Diakses Pada Tanggal 25 September 2022, <https://www.liputan6.com/tag/dukun>

memberikan bungkusan yang katanya berisi batu berlian dan tidak boleh dibuka selama tiga hari kepada istri korban. Namun, ketika dibuka ternyata isinya batu apung, merasa ditipu, korban melaporkan kasus penipuan itu ke Polres Blitar. Satreskrim Polres Blitar akhirnya membekuk tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka mengakui tidak mempunyai keahlian spiritual. Perbuatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari korban. Keempat, terjadi di kota Jember anggota polsek Sumber Baru menangkap Imam (50), seorang buronan kasus pembunuhan terhadap tetangganya yang bernama Sahwi yang dituding sebagai dukun santet pada 2015. Motif dari pembunuhan tersebut yaitu karena pelaku geram dengan beredarnya gosip yang menyebutkan Sahwi memiliki ilmu santet, hingga korban dibunuh dengan celurit dengan cara diseret dari rumahnya kemudian dihabisi di jalanan di desa yang sepi. Dengan demikian Imam dijerat pasal 340 KUHP lama tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara.⁴

Dari yang sudah diuraikan di atas, yang menjadi salah satu pertimbangan adanya kebijakan pidana dalam tindak pidana santet harus ada dalam Undang-Undang karena apabila dilihat di dalam asas legalitas maka dalam suatu perbuatannya ini dapat dipidanakan apabila tercantum dan diatur di dalam perundang-undangan. Santet memang belum diatur di dalam KUHP

⁴ Buronan Pembunuhan Dukun, Diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2022 <https://instagram.com/infojember?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==>

lama yang saat ini sedang berlaku. tetapi dalam peraturan perundang-undangan ini mengatur terakait perbuatan dukun santet itu sendiri, karena seperti yang kita ketahui perbuatan dukun santet ini sangat melanggar hukum karena dapat merugikan banyak orang maka dari itu adanya kriminalisasi terhadap santet ini sangat pantas untuk diberlakukan. Dengan ini perlunya kebijakan hukum pidana untuk menindak lanjuti adanya perbuatan dukun santet ini.⁵

Dengan ini adanya kasus perbuatan dukun santet ini sendiri tidak hanya memfokuskan pada santetnya saja akan tetapi juga pada perbuatan-perbuatan dukun santet yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang mengakibatkan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri yang berakibat fatal hingga mengakibatkan adanya korban nyawa sehingga menimbulkan masalah-masalah baru, maka dari itu bagaimana caranya itu mencegah hal tersebut tidak terjadi di masyarakat yaitu dengan berhati-hati dan memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya paham pada hukum dan aturan yang berlaku.

Di Indonesia sihir banyak dikenal dengan berbagai bahasa yang salah satunya disebut dengan santet. Santet digunakan oleh seseorang dalam dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi dan kepuasan pribadi yang cenderung memiliki sifat sirik, iri, dengki, ataupun digunakan untuk membalaskan dendam pada seseorang. Di Indonesia santet ini dipercaya sebagai

⁵ Fauzi, tosim, 2013. Skripsi: “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet di Indonesia*” (skripsi Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta), 99.

perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian terhadap seseorang dengan cara ghoib atau tidak kasat mata.

Adanya berbagai kasus yang terjadi dalam perbuatan dukun santet ini apabila menjadi korban biasanya akan muncul seperti sakit aneh seperti adanya benda-benda asing ditubuh korban namun setelah diperiksa tidak terdeteksi secara medis atau tidak diketahui penyakitnya. Yang dimaksud benda dalam diri korban yaitu seperti paku, besi, jarum, maupun benda-benda tajam yang tidak lazim berada di dalam tubuh manusia. Banyak sekali kita temui kasus-kasus yang terjadi akibat santet ini bahkan ada yang lebih parah hingga menghilangkan nyawa seseorang, dalam hal ini jika dilihat dari permasalahan hukum yang konkret memang sangat sulit diproses hukum namun tidak ada yang tidak mungkin apabila dukun tersebut terbukti telah melakukan kejahatan tersebut dan ada bukti yang rasional maka dukun tersebut dapat dipidanakan sesuai dengan yang ada dalam KUHP lama.⁶

Ilmu hitam atau *black magic* adalah istilah ilmu ghoib yang dapat mengendaikan peristiwa, benda, orang maupun fenomena lainnya yang dikenal dengan cara yang mistis atau supranatural dengan menggunakan perantara orang yang ahli dibidangnya (ilmu hitam). Ilmu hitam ini memiliki sifat yang negatif karena karena sifatnya yang dapat membahayakan orang lain namun bentuk lain dari ilmu hitam yang dikenal di negara lain adalah voodoo Haiti.⁷

⁶ Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, "*Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 27.

⁷ R.P Suyono, "*Ajaran Rahasia Orang Jawa*", Lkis, Yogyakarta 2008, 24.

Dalam KUHP baru pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam asa legalitas yang pada intinya menyatakan bahwasannya tidak ada perbuatan yang dapat dihukum ataupun dipidana jika tidak ada Undang-Undang yang mengatur di dalamnya.⁸ Maka adanya asas legalitas ini maka bisa disimpulkan bahwa dalam suatu perbuatan harus diklasifikasikan terlebih dahulu kedalam perbuatan pidana yang dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga dalam pemidanaan ini dapat berpedoman pada aturan yang tertulis.⁹

Proses pembuktian santet di pengadilan juga sangat sulit untuk dilakukan selain dengan adanya asas legalitas, karena santet merupakan hal mistis yang berdimensi abstrak, sangat sulit untuk mendapatkan kebenaran materiil. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang bersifat mencari kebenaran materiil dari suatu perbuatan, karena dalam pembuktiannya harus konkrit, ada dan nyata. Demikian juga dengan bukti-bukti pada keberadaan hal-hal yang tidak proporsional, ghoib, magis, berbau magis dan logika telah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya. Ada tindakan sihir putih dan hitam. Sihir putih biasanya digunakan untuk kebaikan, seperti. Ritual tradisional yang digunakan untuk tujuan keagamaan atau untuk menyembuhkan orang. Sementara yang menjadi persoalan adalah ilmu hitam, atau yang biasa disebut ilmu hitam. delik santet tidak sesuai dengan kriteria alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP.¹⁰

⁸ I Gusti Agung Gede Asmara Putra, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia"*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, 74.

⁹ Putra, *"Tinjauan Yuridis"*, 75.

¹⁰ Putra, *"Tinjauan Yuridis"*, 75.

Jika dilihat dari segi hukum yang abstrak santet memang akan sulit diproses hukumnya dikarenakan sangat sulit dalam pembuktiannya tetapi dalam penulisan penelitian ini. Penulis akan membahas dukun santet kedalam hukum yang konkrit yang dapat dibuktikan secara langsung, bahwasannya secara norma hukum yang konkret yaitu suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara nyata jadi intinya yang akan diproses hukum ialah orang atau pihak yang mengaku memiliki kekuatan ghoib dan bisa mencelakakan orang. Dengan demikian yang akan diproses pidana nanti bukan ilmu santetnya. Dikarenakan hal ini berkaitan dengan ilmu ghoib yang sulit dibuktikan. Maka dari itu yang dipidana adalah orang yang menyatakan diri punya kekuatan gaib dan sanggup mencelakakan orang. Dan pada zaman sekarang ini banyak sekali penipu yang mengaku dukun santet yang sangat merugikan karena ada indikasi melakukan penipuan serta mencederai nilai-nilai agama.

Dalam KUHP baru dan lama ini juga dijelaskan bahwa yang dimaksud perbuatan dukun santet dalam hal ini yaitu perbuatan yang menimbulkan keresahan di masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik-praktik ilmu hitam (black magic), secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya karena sifatnya yang abstrak. Namun dalam ketentuan ini yang dimaksudkan yaitu untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun santet. Jadi dalam penelitian ini lebih menekankan eksistensi atau kedudukan dukun santet di mata hukum Indonesia secara norma hukum yang konkrit.

Ilmu hitam yang sangat berbahaya dan membahayakan nyawa orang lain dan masyarakat sekitar, serta dapat dilakukan dalam jarak jauh dan dekat. Hal ini biasanya berakibat fatal bagi korban yang terkena santet. Artinya, mereka terjangkau penyakit aneh bahkan mati. Sihir berkembang tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain.

Secara umum santet sangat sulit untuk dipahami artinya, namun pada dasarnya santet adalah ilmu ghoib yang diyakini oleh sebagian orang di Indonesia. menurut beberapa pendapat, santet dapat menimbulkan pengorbanan.¹¹

Santet adalah sebuah tindakan yang dipandang perilaku menyimpang. Sejak dahulu hingga di zaman modern pada saat ini dilihat dari kenyataan ternyata santet itu masih ada, selain harus adanya aturan yang mengatur santet itu sendiri karena perbuatan santet yang ada didalam kehidupan masyarakat belakangan ini munculnya berita tuduhan terhadap salah seorang atau salah satu keluarga yang mempunyai ilmu gaib atau sebagai dukun santet yang berakhir ricuh dan main hakim sendiri yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena sulit dalam pembuktiannya masyarakat akan cenderung saling menuduh tanpa adanya bukti yang konkret maka hal inilah yang perlu dikaji supaya hal seperti ini tidak terjadi dalam masyarakat. Dengan begitu dalam hal ini sangat diperlukan adanya pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana santet harus ada didalam KUHP yaitu penggunaan pasal

¹¹ Nihan Pundari, "*Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana*", (Skripsi, Universitas Udayana). 2.

252 KUHP baru sebagai payung hukum dalam penyelesaian permasalahan dukun ini, karena santet bisa saja selalu terjadi dimanapun, selain itu hukum pidana tidak mengenal berlaku surut atau *retro aktif*.¹² Harus adanya pengaturan tentang santet atau ilmu gaib dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP baru) Indonesia karena didasari dengan adanya kejadian main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga setempat yang menduga salah satu warga menjadi dukun santet.

Menurut Ronny Nitibaskara, secara viktimologis, masyarakat yang merasa dirinya menjadi korban santet umumnya menganggap hukum belum mampu memberikan perlindungan. Karenanya, masyarakat yang resah dan para korban mengambil jalan keadilannya sendiri dimana biasanya jalan keadilan tersebut sering kali diwujudkan dalam berbagai reaksi sosial yang justru membuahakan tindakan kejahatan, seperti main hakim sendiri, pengeroyokan, penganiayaan, pengasingan, bahkan pembantaian.¹³

Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya perbuatan santet di kalangan masyarakat, dan mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri kepada seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet dan mencegah adanya tindak penipuan yang dilakukan oleh dukun terhadap masyarakat, maka menghindari hasil pemikiran tersebut peneliti ingin menuangkan kajian ilmiah ini dalam skripsi dengan judul **“Perbuatan Dukun Santet Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”**

¹² Pundari, “Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana”, 2.

¹³ Putu Surya Wicaksana Putra, “Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Vol. 3 No. 1, 2020, 72.

B. Fokus Penelitian

Fokus pembahasan pada penelitian kali ini sesuai dengan latar belakang diatas adalah sebagai berikut.

1. Apakah Perbuatan Dukun Santet Dapat Dipidanakan?
2. Bagaimana Upaya Hukum Dalam Menyikapi Perbuatan Dukun Santet?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui keberadaan atau eksistensi kejahatan yang dilakukan oleh dukun berupa praktik-praktik ilmu hitam yang melawan hukum, dalam sudut pandang hukum pidana dan apa saja hambatan-hambatan serta upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menangani masalah kejahatan dari perbuatan dukun yang melanggar peraturan hukum di Indonesia seperti melakukan penipuan dan praktik-praktik palsu yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Di samping itu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penanganan hukum kepada kejahatan magis sehingga masyarakat dapat berfikir lebih jernih dan tidak main hakim sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, diharapkan terdapat beberapa hal yg bermanfaat dari penulisan penelitian ini, manfaat secara langsung maupun tidak langsung diantaranya;

1. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pengembangan akademis dan sumbangsih untuk ilmu pengetahuan. Khususnya dalam kajian hukum pidana terkait perbuatan dukun santet dalam masyarakat.

2. Secara praktis manfaat penelitian ini yaitu :
 - a. Bagi peneliti adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syariah di UIN KHAS Jember;
 - b. Bagi perguruan tinggi adalah sebagai sumbangan untuk menambah literatur perpustakaan UIN KHAS Jember, dalam hal ini khususnya fakultas syariah, UIN KHAS Jember;
 - c. Bagi para pembaca kalangan akademisi yang ingin melakukan penelitian, penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan dan referensi untuk mengulas hal yang sama dalam penelitian-penelitian selanjutnya;
 - d. Bagi pemerintah atau badan legislatif sebagai badan pembuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan reformasi, pembaharuan kebijakan.
 - e. Hasil penelitian ini biarkan mampu untuk memberikan saran bagi seluruh pihak yang membutuhkan terkait masalah yang dikaji dan bisa digunakan sebagai sarana yang efektif upaya menyelesaikan perkara yang mungkin saja terjadi dikemudian hari.

E. Definisi Istilah

1. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum, yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dalam perbuatannya dapat diproses hukum. Maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.¹⁴

a. Perbuatan hukum terdiri dari:

- 1) Perbuatan hukum sepihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula
- 2) Perbuatan hukum dua pihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik).

b. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang antara lain:

- 1) harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif)
- 2) perbuatan itu harus melawan hukum
- 3) ada kerugian
- 4) ada hubungan sebagai akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dan

¹⁴Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, Vol. 11, No. 1, 2020, 35.

5) ada kesalahan

c. Perbuatan hukum dalam hukum pidana

Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Dalam pandangan formil yang menyatakan bahwa melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana. Pandangan ini antara lain dianut oleh Vos dan Moeljatno.¹⁵ Dan menurut Hazewinkel Suringa terhadap pandangan materiil ini adalah sebagai berikut: (Perlu diperhatikan bahwa sifat melawan hukum adalah unsur konstan dan permanen dari setiap perbuatan pidana jika disebut, demikian pula dengan pertanggungjawaban. Suatu perbuatan pidana tidak hanya kelakuan yang memenuhi rumusan delik tetapi dibutuhkan keduanya, pertama adalah sifat melawan hukum dan kedua adalah dapat dipertanggungjawabkan pelaku. Konsekuensi dari ajaran yang menyatakan bahwa kelakuan yang bersifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan pelaku adalah unsur konstitutif, jaksa harus memasukkan dalam tuduhannya dan membuktikannya,

¹⁵ Sari, "Perbuatan Melawan Hukum". 60.

jika perbuatan tersebut adalah sesuai hukum, pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan dan harus dibebaskan adalah suatu konsekuensi.¹⁶

2. Dukun Santet

Dukun santet adalah dukun yang memiliki kemampuan menggunakan kekuatan sihir terhadap manusia. Dukun santet dipercayai sebagai dukun untuk mencelakai seseorang melalui telur, boneka dan benda kiriman lainnya. Dukun lintrik hampir memiliki kesamaan dengan dukun guna-guna akan tetapi dukun lintrik memiliki media yakni kartu atau tarot yang digunakan untuk memikat orang lain kepada pasiennya bahkan membuat gila atau gangguan jiwa (kedanan) dan stres (ngelayung) pada korban ketika terpikat pesona pasiennya melalui jampe-jampe yang ditaruh di bedak, minyak wangi maupun minyak rambut.¹⁷

3. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁸

¹⁶ Sari, "Perbuatan Melawan Hukum". 61.

¹⁷ Nur Ika Anisa'ul Jannah & Siti Zurinani, "Pewarisan Ilmu Dukun Dalam Sistem Penyembuhan Tradisional, Pewarisan Ilmu Dukun Dalam Sistem Penyembuhan Tradisional", Vol. 30, No. 1, 2017. 52.

¹⁸ I. Gede Pantja Astawa, "Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia". (Bandung: Pt. Alumni, 2008), 56.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan menggunakan sistematika pembahasan yang berisi tentang alur pembahasan skripsi dari pendahuluan sampai penutup. Sistematika pembahasan penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai Latar Belakang yang membahas mengenai alasan atau urgensi penelitian kali ini, bab ini juga berisi Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Definisi Istilah serta Sistematika Pembahasan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian.

BAB II Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan, bab ini menjelaskan mengenai Kajian Terdahulu dan Kajian Teori.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisa Bahan Hukum, dan Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV Pembahasan

bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus masalah penelitian, yaitu : Perbuatan Dukun Santet Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

BAB V Simpulan dan Saran

yaitu berisi rangkuman dari semua pembahasan dan diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran-saran dan rekomendasi yang mengacu

atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir penelitian. saran-saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dari uraian latar belakang, maka guna mendukung analisis lebih komprehensif, selanjutnya peneliti berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian kali ini, sebagai bahan perbandingan dan orisinalitas penelitian.

1. Karya ilmiah mahasiswa (skripsi) FSH Universitas Udayana tahun 2012, yang ditulis oleh Ketut Nihan Pundari, Ketut Tjukup dengan judul *“Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana”* dalam kajian skripsi tersebut mengutarakan tentang eksistensi kejahatan magis dalam hukum pidana saja dan tidak dikatakan jenis kejahatan mistiknya, penulis hanya memaparkan kejahatan mistik secara global dan hukuman bagi pelakunya baik ditinjau dari RUU KUHP maupun dalam hukum Islam.
2. Karya ilmiah mahasiswa (skripsi) Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia tahun 2020, yang ditulis oleh Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, dengan judul *“Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia”* dalam kajian skripsi ini mengkaji dan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tentang santet dalam hukum pidana indonesia, jadi dalam penelitian ini peneliti hanya mengkaji dalam perspektif hukum pidana saja

3. Karya ilmiah mahasiswa (skripsi) FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017, yang ditulis oleh Waskita Agung Nugroho dengan judul *“Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan Rkuhp Dan Hukum Pidana Islam”* dalam skripsi tersebut mengutarakan mengenai hukuman pelaku santet atau dukun santet dalam RKUHP yang mana dalam penghukumannya terdapat kelemahan dalam segi pembuktiannya. Dalam skripsi tersebut hanya menitik beratkan pada analisis RKUHP.
4. Karya ilmiah mahasiswa (skripsi) Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2005, yang ditulis oleh Sri Harti Widyastuti Punvadi dengan Judul *“Kajian Santet Sebagai Bagian Kearifan Lokai Kebudayaan Jawa”* dalam penelitian ini menemukan dan mendeskripsikan seluk beluk santet, mengkaji santet sebagai bagian kearifan lokal budaya jawa.
5. Karya ilmiah mahasiswa (Skripsi) FH Universitas Jember tahun 1999, yang ditulis oleh Hariningtyas Ekowati dengan judul *“Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Orang Yang Diduga Dukun Santet”* dalam penelitian ini mendeskripsikan sanksi terhadap perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri terhadap dukun yang diduga melakukan dukun santet.

Selanjutnya mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini akan dipaparkan pada table dibawah ini

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ketut nihan pundari	<i>“Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana”</i>	a. Mengkaji kejahatan magis dalam hukum pidana b. Penelitian menggunakan hukum normatif	Penelitian terdahulu disini hanya memaparkan kejahatan mistik secara global dan hukuman bagi pelaku dalam hukum islam
2.	Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku	<i>“Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia”</i>	a. Mengkaji tentang kebijakan hukum tentang santet b. Penelitian ini menggunakan hukum normatif	Penelitian terdahulu disini hanya membahas tentang santetnya saja bukan perbuatan atas dukun santet, dan dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum pidana
3.	Waskita Agung Nugroho	<i>“Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan Rkuhp Dan Hukum Pidana Islam”</i>	a. Mengkaji tentang hukuman pelaku dukun santet dalam KUHP b. Penelitian ini menggunakan hukum normatif	Penelitian terdahulu disini hanya menitik beratkan pada analisis RKUHP, dan dalam penelitiannya fokus pada penghukuman pelaku dukun santet
4.	Sri Harti Widyastuti Punvadi	<i>“Kajian Santet Sebagai Bagian Kearifan Lokai Kebudayaan Jawa”</i>	a. Mengkaji tentang asal usul santet b. Penelitian ini menggunakan hukum normatif	Penelitian terdahulu terfokus kepada kajian filosofis santet dalam kebudayaan sebagai kearifan local di Jawa
5.	Hariningtyas Ekowati	<i>“Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Orang Yang</i>	a. Mengkaji sanksi terhadap perbuatan masyarakat yang main hakim hakim	Penelitian terdahulu terfokus pada kajian sanksi terhadap perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri kepada pelaku

		<i>Diduga Dukun Santet</i>	sendiri terhadap dukun yang diduga melakukan santet b. penelitian hukum normatif	yang diduga dukun santet
--	--	----------------------------	---	--------------------------

Sumber: Kajian Terdahulu

B. Kajian Teori

1. Dukun Santet

a. Pengertian Dukun Santet

Menurut kata dukun diambil dari Bahasa Indonesia yang mempunyai arti: orang yang mengobati, menolong orang yang sedang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna, dan sebagainya). Adapun kata berdukun yang berarti, berobat atau meminta bantuan kepada dukun, dalam melakukan pekerjaan sebagai dukun. Mendukunkan yang berarti mengguna-gunai dengan meminta pertolongan dukun.¹⁹

Dalam Bahasa Arab, kata dukun adalah kahana (كاهانا) yang berarti meramal segala sesuatu yang bersifat ghoib, tidak tampak.²⁰ Kata kaahin hanya disebutkan dalam Al-Qur'an masing-masing, dalam al-Haqqah ayat 42, terdapat penjelasan dalam mu'jam mufradat al-Qur'an bahwa kaahin adalah perbuatan yang menjelaskan berita yang telah lalu dan sifatnya rahasia dalam bentuk sangkaan, sementara Arraf

¹⁹ Nurna Ningsih, "Landasan Hukum Persihiran Dan Perdukunan Perspektif Islam", (Makassar: Pusaka Alamiada Makassar, 2017), 33.

²⁰ Ningsih, "Landasan Hukum Persihiran", 33

mengatakan hal yang akan datang juga didasarkan prangsangka, keduanya mempunyai dua kemungkinan yaitu benar atau salah yang merupakan usaha yang terjadi atas buruk sangka.²¹

Dalam hal ini perbuatan sihir, dukun sekalipun dapat ditemukan di berbagai pelosok dunia, walaupun dapat dijumpai di berbagai penjuru dunia sampai ke pelosok-pelosok dunia, walaupun penyebutan dan istilah yang pastinya berbeda-beda, seperti dalam Bahasa Bugis yang disebut *sanro*, dalam Inggris disebut *wizard witch* atau juga disebut *black magic*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *helmester horpsmedieijman*.²²

Dukun dalam Bahasa Indonesia yaitu disebut dengan istilah penyembuh memiliki beragam nama. Misalnya di Jawa yaitu disebut dukun, di Bali disebut *bilian*, (yang berarti orang yang mampu memberi pelayanan Kesehatan tradisional), di Kalimantan timur dukun disebut *balian* (pawang), di Madura disebut *dulon*, khusus di kalangan Bugis Makassar disebut *sanro* atau *boto*. Secara umum dukun mendapat berbagai macam julukan yaitu disebut guru, orang tua, paranormal, orang pintar, penasehat spiritual, tergantung dari sudut pandang mereka, istilah medis, magic, dan religi yaitu bagian-bagian yang tidak dapat terpisahkan, profesi dukun senantiasa dihubungkan dengan kemampuan

²¹ Ningsih, "Landasan Hukum Persihiran", 34.

²² Ningsih, "Landasan Hukum Persihiran", 34.

seseorang, seperti keahlian dalam menata dan mendirikan rumah, dukunnya dapat disebut *sanro bola*.²³

Secara garis besar, kata dukun yang biasa dikenal memiliki dua macam yaitu dukun *white magic* dan dukun *black magic* ialah orang yang memiliki kehormatan umum, yang dominan dan mendapat kepercayaan di masyarakat yang diakui atau ahli dilapangan yang religious dan magic, yang percaya akan kekuatan ghoib dengan menyembuhkan atau dengan alat yang dipercaya memiliki kekuatan magis, dalam proses pembantuannya perseorangan atau di masyarakat. Sedangkan kata dukun dalam peran black magic ialah orang-orang yang selalu menggunakan kekuatan hitam atau gelap, yang biasanya setan atau lainnya dan yang melakukan atau mengaplikasikan ilmu ghoib hitam dengan sembunyi-sembunyi atau dengan menggunakan cara yang orang lain tidak tahu atau bersifat rahasia. Orang yang melakukan sihir tersebut tidak lain untuk mencari keuntungan sendiri dan untuk menimbulkan ketakutan dan penderitaan pada orang terdekat sekalipun.²⁴

Secara terminologi pengertian dukun Suparlan berpendapat, bahwa dukun adalah orang mempunyai keahlian (skill) dan dianggap sudah sebagai pekerjaan yang dianggap bisa menyembuhkan dengan kekuatan magic, ilmu sihir ataupun bisa juga menggunakan keduanya ,

²³ Ningsih, "*Landasan Hukum Persihiran*", 34.

²⁴ Ningsih, "*Landasan Hukum Persihiran*", 35

bahkan dalam aktivitas sehari-harinya, seorang dukun sering menggunakan makhluk-makhluk halus seperti jin , arwah orang-orang yang sudah meninggal atau sering disebut setan , selain itu, dukun dapat menguasai kekuatan magic sehingga seringkali mampu menjadikan seseorang sebagai tumbal atau sasaran empuk (yang mengalami keadaan di luar nalar manusia). Maka dari itu, seorang dukun tidak hanya dipercaya oleh masyarakat sebagai orang yang dapat menyembuhkan penyakit. Tetapi juga dapat mendatangkan penyakit yang sangat susah sekali disembuhkan hingga mematikan.

Greetz dalam penelitiannya mengatakan terhadap orang jawa, setiap dukun memiliki beberapa tugas. Oleh karena itu, dalam keahlian seorang dukun tidak hanya selalu bisa menyembuhkan penyakit tetapi juga mampu meramal dan memijat.²⁵

Foster dan Enderson, para pakar tersebut menyatakan bahwa setiap kelompok sistem medis, dalam hal tersebut dapat digolongkan menjadi dua kategori besar yakni sistem teori penyakit dan sistem perawatan kesehatan. Dukun sebagai jembatan pelaku sistem medis tradisional, sudah pasti mempunyai pengetahuan dan kepercayaan tentang penyakit yang dianggap sehat. Dalam penentuan sehat dan sakit pada seseorang, dukun pasti mempunyai diagnose tersendiri dengan keahlian yang dimiliki dukun tersebut.²⁶

²⁵ Ronny Niti Baskara, “*Reaksi Social Terhadap Tersangka Dukun Teluh*”, 95.

²⁶ Baskara, “*Dukun Teluh*”, 95.

Selain itu, al-Baghawi menyatakan, istilah dukun sama dengan *al-Arraf* ialah orang yang mengaku bisa menggunakan pemikiran untuk melihat isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat jika kehilangan suatu barang, dan semacamnya. Juga ada yang menyatakan bahwa dukun adalah kahin (dukun) dalam hal ini yang disebut dengan kahim yaitu orang yang memberi tahukan tentang perkara-perkara ghoib.²⁷

Jamal Ash-Shawali, menyatakan bahwa yang disebut dukun ialah cakupan para tukang ramal dan ahli nujum yang memberi kabar tentang segala sesuatu dengan yang ghoib dengan menghitung kerikil, begitupun dengan orang yang berusaha dengan cara lain sehingga bisa memenuhi keinginannya. dalam kitab Muhkam menyatakan bahwa dukun adalah orang yang dapat menentukan masalah yang ghoib. Dalam kitab al-Jami' disebutkan bahwa kata dukun sebutan bagi orang Arab adalah orang yang mampu mengabarkan sesuatu yang belum tentu terjadi.²⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka makna dukun dapat dipahami dengan jelas, bila diuraikan sesuai dengan fungsi yang diperankan oleh seorang ahli (yang bergelar dukun). Yang disebut dukun adalah pelaku atau pengguna yang mempunyai pengetahuan atau ilmu-ilmu yang bisa menolong dan bisa juga

²⁷ Waskita Agung Nugroho, "*Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan Rkuhp Dan Hukum Pidana)*", (Skirpsi, Uin Syarif Hidayatullah, 2017), 14.

²⁸ Nugroho, "*Hukuman Pelaku Santet*", 15.

mencelakakan seseorang dengan ridha dan laknat Allah swt. Maksud dari menolong atau membantu sesama dengan ridha Allah swt. Yaitu dukun tersebut membantu orang yang sedang sakit dengan menggunakan obat-obatan seperti obat-obatan tradisional, ramuan-ramuan alami dengan niatan membantu pasiennya untuk sembuh dan biasanya menyampaikan bahwasannya yang menyembuhkan bukan dukun maupun obat-obatan atau ramuan-ramuan melainkan karena kuasa dan pertolongan dari Allah swt. Dukun menganggap dirinya hanya sebagai perantara untuk menolong orang lain, demikian pula obat-obatan dan ramuan-ramuan yang digunakan, semuanya tidak lain adalah makhluk Allah yang diciptakan memiliki kelebihan selama manusia mau memanfaatkan dengan baik dan penuh rasa syukur kepada Allah swt.

Sedangkan membantu sesama manusia dengan laknat Allah swt, yaitu memberikan obat kepada pasien dengan jampi-jampi atau dan pemujaan terhadap arwah, seolah-olah jampi-jampi dan benda yang digunakan itulah yang mempunyai kekuatan membantu, menolong, dan menyembuhkan. Walaupun dalam hal tersebut menyangkut pautkan Allah swt dan menggunakan ayat-ayat Allah sebagai kedok untuk mengelabui kepercayaan pasien bahwasannya dia dukun yang benar-benar mampu, mempunyai kekuatan ghoib dan kesaktian sebagaimana keterangan yang diutarakan oleh R. Baskara bahwa surah-surah al-Qur'an seperti al-Ikhlash, ayat kursi, yasin, dan al-Kahf banyak

digunakan orang untuk menyantet di Banten dengan cara menulis lafal secara terbalik.²⁹

Dalam hal ini, penggunaan nama dan kalimat Allah swt hanya sebagai simbol saja. Kebanyakan menganggap bahwa yang menyembuhkan hal tersebut ialah hasil dari jampi-jampi dan kekuatan dukun itu bukan karena izin Allah.

Pengertian dari dukun tenung (dukun sihir) dapat dibedakan dalam dua bentuk kata yakni witch dan sorcery. Witch (dukun sihir) bekerja dalam bentuk dan juga sifatnya yang jahat pada malam hari, mistis serta berjenis kelamin wanita. Dalam melaksanakan pekerjaannya sering menggunakan kawan (contohnya seperti kucing, elang, dan sebagainya) juga turun temurun. Sorcerer (dukun tenung) yang dalam pekerjaannya menggunakan obat-obatan, racun, bekerja di dalam hukum, tetapi untuk tujuan yang di luar hukum dan melanggar hukum biasanya pelakunya adalah jenis kelamin laki-laki.³⁰

Dengan yang sudah dipaparkan pengertian di atas tentang dukun santet maka dikemukakan beberapa kata yang hampir mirip dengan makna dukun santet, walaupun dalam memahami pengertian dukun tidak akan terlepas dengan kaitan peran dan fungsi serta keahliannya dalam melayani masyarakat.

²⁹ Satriadi, "Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020), 136.

³⁰ Satriadi, "Delik Santet", 136-137.

Namun yang akan menjadi point utama dalam pembahasan yaitu pengertian dukun santet yang bersifat abstrak maka dengan tidak hanya semata-mata pembahasan tentang ilmu ghoib saja tetapi juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan dukun santet itu sendiri banyak sekali dukun santet yang melakukan perbuatan yang melawan hukum dan bisa dicari pembuktiannya seperti perbuatan dukun santet yang melakukan penipuan, pemerasan, penggelapan dan lain-lain. Dalam perbuatan dukun santet ini tidak hanya semata-mata untuk mencelaki orang namun banyak juga dukun-dukun yang dapat menyembuhkan penyakit seperti pengobatan-pengobatan tradisional, yang biasanya dukun tersebut akan mengatakan bahwa kesembuhannya adalah semata-mata karena Allah swt, dan dukun tersebut hanya sebagai perantaranya.

b. Santet

Santet dapat diartikan suatu perbuatan seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh tanpa terlihat oleh orang lain. Santet dilakukan menggunakan beragam jenis media antara lain rambut, foto, boneka, dupa, rupa-rupa kembang, paku dan lain-lain. Seseorang yang terkena santet hendak mempunyai akibat cacat atau berpulang. Santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain.³¹

³¹ Cita Zhenita, Kenapa Banyuwangi Sering Disebut Kota Santet? Simak Asal Muasal Sejarahnya, Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2023. <https://travel.okezone.Com/read/2022/12/02/408/2719375 /kenapa-banyuwangi-sering-disebut-kota-santet-simak-asal-muasal-sejarahnya>

Salah satu kota yang kental akan ilmu santet yaitu Banyuwangi, dikenal sebagai suku osing yang terkenal sampai keluar negeri suku tersebut merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan yang ada di Banyuwangi konon asal muasal suku ini adalah keturunan rakyat Kerajaan Blambangan yang mengasingkan diri pada zaman Majapahit. Ilmu santet suku osing biasa digunakan untuk tujuan balas dendam sampai si musuh meninggal (santet merah), bikin orang lain suka (santet kuning), dan melancarkan usaha (santet putih).

Bagi masyarakat suku Osing budaya santet ini masih sangat melekat pada kehidupan masyarakat lokal yang dikenal mempunyai kekuatan santet yang mengerikan sampai dijuluki kota santet.

c. Penggolongan Dukun

Peraturan adapun beberapa bentuk-bentuk penggolongan yang berhubungan dengan dukun santet atau ahli dalam ilmu ghoib.³²

- 1) Nujum: atau dengan kata lain dikenal al-Munajjim, yang artinya tukang ramal yang menggunakan bintang, kemudian meningkatkan menjadi ramalan nasib dari seseorang, intinya pada ilmu ini terjadi melalu ramalan perbintangan.
- 2) Pelet: sebagian masyarakat mempercayai bahwa didapatkan dari minyak ikan duyung digunakan untuk memikat hati orang disukai, atau biasa juga disebut guna-guna.

³² Nurna Ningsih, “Landasan Hukum Persihiran Dan Perdukunan Perspektif Islam”, (Makassar: Pusaka Alamiada Makassar, 2017), 41.

- 3) Santet: salah satu dari bentuk yang dilakukan perdukunan, yaitu sihir.
- 4) Tathayyur: perbuatan yang dibuat untuk meramalkan, atau melihat sesuatu hal-hal yang buruk.
- 5) Nusyrah: dalam ilmu ini digunakan untuk mengobati orang yang sedang sakit seperti orang yang terkena gangguan jiwa karena disantet.
- 6) Arraf: menurut Ibnu Qayyim dalam ilmu ini yaitu dapat melihat sesuatu yang terjadi di masalalu, seperti menunjukkan peristiwa barang yang dicuri atau tempat kehilangan suatu barang.³³

Dari berbagai arti dalam kaitannya dengan pengertian dukun di atas, maka jika dilihat dari definisi kata perdukunan menurut Al-Hafis Ibn Hajar dari arti kata “kahana” memiliki arti mengerti tentang ilmu ghoib, seperti halnya akan terjadi sesuatu di bumi dengan bersandar pada suatu sebab. Dengan demikian dalam berbagai uraian yang dapat dipahami bahwa sihir maupun dukun walaupun memiliki perbedaan dalam pemahamannya namun dari segi makna sendiri terdapat persamaan dalam pengaplikasiannya yaitu menggunakan makhluk ghoib untuk mencelakakan manusia, semua hal tersebut semata-mata dilakukan oleh manusia untuk mengobati penyakit hati seperti dengki, dendam, serakah, takabur, sombong, dan lain sebagainya. Namun disisi lain dapat dipahami juga bahwa semua orang yang dikenal sebagai dukun adalah

³³ Ningsih, “*Landasan Hukum*”, 41.

tukang sihir, akan tetapi semua penyihir dapat dikategorikan sebagai dukun terutama dalam melakukan kejahatan melalui ilmu hitam.

Seperti yang kita ketahui di Indonesia sangat memiliki ragam budaya begitupun dengan dukun yang masih dipercaya oleh masyarakat juga memiliki berbagai ragam mulai dari dukun santet. Adapun beberapa kategori perbuatan dukun santet di Indonesia yaitu:

1) Perbuatan Dukun Santet Yang Ghoib

Dalam perbuatan dukun santet pada kategori ini yaitu yang dipercaya secara mistis dapat membunuh seseorang dan dapat mengirimkan penyakit yang susah disembuhkan, dan tidak bisa dibuktikan secara nyata karena sifatnya yang ghoib dan tidak bisa dilihat dengan mata, yang dipercaya dapat membunuh melalui ilmu hitam pada prakteknya dukun tersebut, tubuh dari korban dari santet ini akan sakit bagaikan ditusuk-tusuk. Padahal tak ada yang menusuk secara fisik. Namun, setelah dilihat dengan sinar rontgen, kondisi dalam tubuh terlihat beberapa benda janggal seperti paku, kawat atau jarum dalam tubuh korban. Santet ini masuk dalam salah satu kategori sangat berbahaya. Jika terkena santet ini, korban bisa menderita penyakit aneh yang tak masuk akal.³⁴ Biasanya dalam prakteknya dukun tersebut akan meminta tumbal berupa kerbau

³⁴ Berita Ilmu Santet, Diakses Pada Tanggal Selasa, 12 Desember 2022.
<https://www.liputan6.com/tag/ilmu-santet>

hitam atau ayam cermani. Dalam perbuatan dukun santet ini dalam prakteknya biasanya dukun tersebut akan meminta tumbal, tumbal tersebut biasanya dapat berupa hewan maupun nyawa manusia.

2) Perbuatan Dukun Santet Yang Konkrit

Dalam perbuatan dukun santet kategori ini yaitu perbuatan-perbuatan dukun yang melawan hukum dan merugikan masyarakat banyak praktik-praktik palsu yang dilakukan dukun tersebut yang biasanya menjanjikan kepada sang penerima jasa dukun tersebut, seperti halnya dukun yang melakukan penipuan seperti menjanjikan akan melakukan kejahatan untuk menghilangkan nyawa seseorang, mengaku-ngaku memiliki ilmu yang pada kenyataannya tidak, hanya diiming-imingi saja supaya percaya hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan pada dirinya sendiri, dalam hal tersebut kategori perbuatan dukun yang satu ini dapat diproses secara hukum karena sifatnya yang konkret atau bisa dibuktikan secara nyata di muka pengadilan dan ada undang-undang yang mengikat.³⁵

Dengan ini menurut Roscoe Pound dalam teori keadilan melihat keadilan dalam hasil-hasil yang konkret yang dapat diberikannya kepada masyarakat, dalam pendapatnya juga mengatakan bahwa dalam melihat hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan

³⁵ Fakhri Rizki Zaenudin, "Pengaturan Kriminalisasi Tindakan Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Vol. 9 No. 11, (2021), 5.

kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, jadi dalam penyelesaian perbuatan dukun santet ini apabila dihubungkan dengan teori keadilan menurut Roce Pound yaitu harus adanya bukti-bukti yang konkret atau nyata dengan begitu menurutnya dalam tuntutan dan keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial. Serta untuk menghindari pembenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya pada social engineering semakin efektif untuk ditanggulangi.³⁶

Serta menurut Hans Kelsen teori keadilan yaitu adalah sebuah tata tertib sosial tertentu yang ada di bawah lindungan usaha untuk mencari kebenaran supaya bisa berkembang. Karena menurutnya keadilan adalah sebuah kemerdekaan, perdamaian, serta keadilan demokrasi dan toleransi.³⁷

d. Eksistensi Perbuatan Dukun Santet Dalam Hukum Pidana

Membahas tentang eksistensi masalah ilmu magis dalam perbuatan dukun santet dengan ini telah diakui oleh kebijakan politik hukum pidana yang dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) pada pasal 545-547. Pada pasal 545 KUHP yang berbunyi: “barang siapa menjadikan pencariannya untuk menyatakan

³⁶ Muhamad Syukri Albani Nasution, “*Hukum Dalam Pendekatan Filosofis*”, (Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2017), 217-218.

³⁷ Satjipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 174

peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran mimpi”. Pada pasal 546 KUHP lama berbunyi: “barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan ataupun mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan ghoib”. Pada pasal 574 KUHP lama berbunyi: “seseorang saksi ketika dimintai untuk memberikan keterangan dibawah sumpah menurut undang-undang dalam persidangan memakai jimat-jimat atau benda-benda yang mengandung hal mistis”. Dalam pasal-pasal ini memberatkan pada larangan pada pekerjaan seseorang yang mengakui dirinya memiliki kekuatan ghoib.³⁸ Dalam hal ini yang akan diproses jika dilihat dari segi hukum yang abstrak santet memang akan sulit diproses hukumnya sebab sangat sulit dalam pembuktiannya tetapi dalam hal ini. Perbuatan dukun santet yang dimaksud yaitu suatu kasus hukum yang konkrit yang dapat dibuktikan secara langsung, bahwasannya secara aturan hukum konkret yaitu suatu aturan atau norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara nyata jadi intinya yang akan diproses hukum ialah orang atau pihak yang mengaku memiliki kekuatan ghoib dan bisa mencelakakan orang. Dengan demikian yang akan diproses pidana nanti bukan ilmu santetnya. Karena hal ini berkaitan dengan ilmu ghoib yang sulit dibuktikan. Maka dari itu yang dipidana adalah orang yang

³⁸ Lamintang dan Theo Lamintang, “*Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 392-395.

menyatakan diri punya kekuatan ghoib dan sanggup mencelakakan orang. Pada zaman sekarang ini banyak sekali penipu yang mengaku dukun santet yang sangat merugikan karena ada indikasi melakukan penipuan serta mencederai nilai-nilai agama. Dan juga mencegah secara dini masalah-masalah yang akan timbul di masyarakat seperti main hakim sendiri, hal ini akan besar kemungkinan terjadi karena adanya tuduh-menuduh sehingga akan menimbulkan kericuhan di masyarakat. Sehingga akan adanya pengeroyokan, penganiayaan, serta pembunuhan. Dalam hal ini yang harus kita lakukan yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada dasar hukum yang mengikat bahwasannya jika kasus itu dilaporkan maka akan ada undang-undang yang memproses hal tersebut tanpa merugikan diri sendiri dengan melakukan perbuatan main hakim sendiri.

Dalam KUHP lama dapat dilihat pada pasal 293 ayat (1) yang berbunyi:

“setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan magis, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan hukuman penjara lima tahun atau denda kategori IV”.

Dalam ketentuan ini secara substansial sangat berbeda dengan ketiga pasal KUHP lama yang disebutkan diatas pada pasal 293 ayat (1)

KUHP lama ini menjelaskan secara komplit mengenai pengaturan perbuatan magis yang merugikan orang lain dengan mengidentifikasi perbuatan yang bersifat magis dan akibat dari apa yang sudah diperbuat serta akan diberikan sanksi pidana.³⁹ Tujuan-tujuan dari pasal-pasal tersebut di atas yaitu mencegah secara dini adanya kebiasaan main hakim sendiri yang sering terjadi di masyarakat kepada pihak-pihak yang dituduh dukun santet. Sedangkan pada pasal 545-547 KUHP lama tidak dapat memidanakan perbuatan santetnya dikarenakan dalam ketentuan pasal-pasal tersebut tidak mengatur tentang santet atau perbuatan-perbuatan magis yang menimbulkan kematian atau membuat seseorang menderita.

Tujuan Pidanaan mencegah melakukan kejahatan pada masa datang, tujuan diadakan pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Kontrol sosial yaitu proses sudah direncanakan atau belum direncanakan, memiliki sifat menempa, mengajak, tekanan warga masyarakat mematuhi kaidah dan nilai sosial berperan.⁴⁰

Adapun teori pidana antara lain yaitu:

- a. Teori absolut, yaitu memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan

³⁹ KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Putusan Mk Nomor 9/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 155 Dalam KUHP, Pasal 293 ayat 1, 102.

⁴⁰ Kolip, E. M. S. dan H. "Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya". (Kencana Perdana Media Group, 2011).

sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.⁴¹

- b. Teori teleologis (tujuan), memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.⁴²

Dengan adanya permasalahan dalam pemidanaan ini perlu adanya kontrol sosial supaya upaya-upaya untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hukum pidana ini sendiri dengan hal ini dalam profesi hukum menjadikan dua fungsi yaitu, pertama sebagai sarana kontrol sosial dan hukum sebagai alat untuk memberi kesadaran kepada masyarakat.⁴³

e. Perbuatan Dukun Santet Dalam KUHP

Dalam menanggulangi tindakan kriminalisasi mengenai perbuatan dukun santet bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan di masyarakat awam yang sering dilakukan oleh orang yang mengaku-
ngaku memiliki kekuatan ghoib untuk mencelakai seseorang atau biasa disebut dukun palsu, serta mencegah masyarakat agar tidak mencari pihak yang mengaku sebagai dukun untuk melakukan kejahatan dan tentunya mencegah agar masyarakat tidak main hakim sendiri dan menimbulkan keresahan di masyarakat terhadap orang yang diyakini memiliki kekuatan magis dengan ini perlunya menanamkan dan

⁴¹ Topo Santoso, *"Asas-Asas Hukum Pidana Islam"* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 25.

⁴² Santoso, *"Asas-Asas Hukum Pidana Islam"*, 25.

⁴³ Laksana, I. G. N. D. Et. Al. *"Buku Ajar Sosiologi Hukum"*. (Pustaka Ekspresi, 2017).456.

mendorong masyarakat supaya selalu berfikir rasional, obyektif, dan ilmiah demi kemakmuran masyarakat serta kemajuan bangsa dan negara.

Dengan ini setelah dijelaskan tujuannya maka dalam KUHP baru ini yang utama memfokuskan pada kegiatan pencegahan terhadap praktik santet yang dilakukan oleh dukun santet, dengan ini yang akan diberantas yaitu profesi tukang santet yang dalam hal ini menawarkan jasa santetnya untuk mencelakai atau membuat orang meninggal dengan ini yang menjadi point utama dalam kriminalisasinya yaitu tindakan menawarkan, menyebarluaskan atau memberikan jasa santet kepada orang lain dengan maksud untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain dengan bantuan sihir. Dengan ini dapat dilihat dalam konsep KUHP terbaru pasal 252 yaitu:⁴⁴

- 1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan magis, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga (3) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
- 2) Jika setiap orang sebagai mana dimaksud pada ayat satu (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 252 ayat 1 dan 2, 81.

menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan satu per tiga (1/3).

Gagasan mengenai delik santet ini tentunya tidak dapat memenuhi keinginan semua pihak, karena adanya penolakan-penolakan yang bermunculan akan tetapi dalam konsep pasal 252 KUHP terbaru tersebut disamakan atau disamaratakan dengan delik-delik yang membahas tentang penawaran bantuan untuk melakukan tindakan pidana sehingga dapat dilihat dalam pasal 250 (rumusan pasal 162 KUHP lama) yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertujunkkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan saran teknologi informasi yang mengandung penawaran untuk memberikan keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui oleh orang banyak dipidana dengan pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Jika setiap orang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dan menjalankan pekerjaannya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya keputusan pemidanaan yang diperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang sama, dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f.

Dengan ini perbuatan dukun santet sangat banyak sekali tentunya yang terbukti melakukan penipuan secara langsung maupun tidak langsung seperti menyebarkan berita-berita bohong melalui media sosial tidak hanya itu ada juga dukun yang melakukan penggelapan, pelecehan, dikarenakan timbul hal tersebut membuat kekhawatiran dalam masyarakat dan cenderung timbul sifat tuduh-menuduh yang mengakibatkan suatu hal yang fatal seperti main hakim sendiri seperti mengeroyok, menganiaya dukun tersebut tanpa bukti yang konkret dan sampai menghilangkan nyawa maka dari itu supaya hal tersebut tidak terjadi. Bahwasannya ada hukum yang mengikat yaitu dalam KUHP lama yaitu:⁴⁵

- 1) yaitu yang pertama berbunyi: “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dan apabila mengakibatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”, yang terdapat pada pasal 351 KUHP lama.⁴⁶
- 2) Yang kedua berbunyi: “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana

⁴⁵ KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Putusan Mk Nomor 9/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 155 Dalam KUHP, Pasal 351 Ayat 1, 2 Dan 3. 118.

⁴⁶ KUHP Dan KUHPA Pasal 351 Ayat 1, 2, 3. 118.

penjara paling lama lima belas tahun. Terkandung dalam pasal 338 KUHP lama.⁴⁷

- 3) Yang ketiga yaitu berbunyi: ” barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁴⁸ Yang terdapat pada pasal 378 KUHP lama.

2. Hukum Positif

a. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif atau biasa dikenal *ius constitutum* yang memiliki arti kumpulan-kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang dimana sekarang ini berlaku dan bersifat mengikat secara umum ataupun khusus dan ditegakkan pemerintah ataupun dalam pengadilan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis yang ada pada sekarang ini dan sedang berlaku, hukum positif dapat digolongkan kedalam berbagai corak

⁴⁷ KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Putusan Mk Nomor 9/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 155 Dalam KUHP, pasal 338, 116.

⁴⁸ KUHP Dan KUHPA, pasal 378, 126.

pengelompokan, yang antara lain dilihat dari sumbernya, bentuk, isi, materi, dan lain sebagainya yang antara lain:⁴⁹

1) Sumber Hukum Positif

Sumber hukum positif memiliki arti bagian bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutuskan sebuah perkara. Menurut pendapat Sudikno,⁵⁰ sumber hukum ini sering digunakan dalam beberapa arti salah satunya yakni sebagai asas hukum sebagai permulaan hukum seperti kehendak Tuhan, akal manusia, dan sebagainya.

- b) Memperlihatkan hukum yang terdahulu yang digunakan bahan hukum yang sekarang berlaku seperti hukum Perancis, hukum Romawi.
- c) Sebagai pusat utama berlakunya yang memberi kekuatan yang berlaku secara formal kepada peraturan hukum.
- d) Sebagai sumber supaya kita dapat mengenal hukum seperti dokumen, undang-undang, dan lain sebagainya.
- e) Sebagai sumber hukum, yaitu pusat yang menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum ini digolongkan kedalam dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil, dalam sumber hukum formil ini digunakan untuk menjadikan menghasilkan atau

⁴⁹ I. Gede Pantja Astawa, *"Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia"*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

⁵⁰ Budi Ruhiatudin, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 29-30.

membentuk hukum dan juga menentukan berlakunya hukum, untuk sumber hukum materil berfungsi untuk membentuk hukum, menentukan isi dari hukum. Adapun beberapa sumber hukum yang formil yaitu:

a) Undang-Undang

Undang-undang yaitu suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang digunakan oleh penguasa negara, contohnya seperti peraturan pemerintah, perundang-undangan.⁵¹

b) Adat Dan Kebiasaan

Kebiasaan dalam kehidupan masyarakat hukum pada era sekarang ini sedang menurun seperti yang kita ketahui kebiasaan dianggap bukan sumber yang terpenting sejak didesaknya oleh perundang-undangan atau disebut *jus scriptum*.⁵² Dalam hal ini kebiasaan dan adat merupakan sumber kaidah, masyarakat

Indonesia beranggapan bahwa kebiasaan dan adat itu tidak sama, dengan ini Utrecht membedakan hukum adat dengan kebiasaan yaitu sebagai berikut:

Pertama yaitu, dalam asal usul hukum adat yang bersifat sakral, hukum adat berasal dari berbagai tradisi yaitu, peninggalan nenek moyang, agama, tradisi rakyat seperti dipertahankan kebiasaan para penguasa adat. Sedangkan dalam kebiasaan ini

⁵¹ Dedi Soemardi, SH. "*Sumber-Sumber Hukum Positif*", (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 15.

⁵² Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 108.

yang sudah dipertahankan dalam penguasa yang tidak termasuk kedalam lingkungan perundang-undangan. Yang berakibat adanya perselisihan antara bagian barat dan timur namun hukum kebiasaan ini juga diapresiasi oleh hukum Indonesia nasional yang asli. Kedua yaitu, dalam hukum adat sebagian besar terdiri dari kaidah-kaidah yang tidak tertulis namun ada juga hukum adat yang tertulis. Tetapi sebagian besar semua kebiasaan adat berasal dari kaidah yang tidak tertulis.⁵³

c) Traktat

Merupakan perjanjian antara dua negara ataupun lebih yang berisi peraturan-peraturan hukum.⁵⁴

d) Yurisprudensi

Yaitu keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman hakim lain dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sama.⁵⁵

2) Tujuan Hukum Positif

Adapun beberapa tujuan dari hukum positif antara lain yaitu:

- a) Bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat seperti menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dengan begitu dapat menghasilkan masyarakat yang tertib dan teratur.

⁵³ Dewi Wulansari, "Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar", (Bandung, PT Refika Aditama), 9.

⁵⁴ Dedi Soemardi, SH. "Sumber-Sumber Hukum Positif", (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 27.

⁵⁵ Soemardi, "Sumber-Sumber Hukum Positif", 28

- b) Digunakan sebagai sarana yang dapat mewujudkan keadilan sosial secara lahir dan batin dengan menggunakan sifat dan ciri-ciri hukum yang sudah disebutkan, maka dari itu diharapkan hukum menciptakan keadilan, supaya dapat menentukan salah dan benar, dengan ini masyarakat memahami peraturan supaya tidak dilanggar dan ditaati yang apabila melanggarnya mendapatkan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.⁵⁶
- c) Digunakan sebagai sarana penggerak infrastruktur dalam pembangunan, dengan ini aturan mengikat dan memaksa yang dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan, dalam hal ini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
- d) Sebagai penentu alokasi dari wewenang terperinci dari yang bertugas dan berwenang melakukan pelaksanaan penegak hukum, dan mengatur siapa saja yang harus menaati dan siapa yang memilih sanksi yang sesuai serta adil seperti konsep hukum konstitusi negara.

b. Perbuatan Dukun Santet Dalam Hukum Positif

Dukun santet dalam hukum positif ini berarti membahas tentang perbuatan yang dapat diproses hukum. Dalam hal ini dasar-dasar hukum yang akan diambil dalam penyelesaian kasus perbuatan dukun santet ini yaitu menggunakan dasar hukum KUHP terbaru yaitu pasal 252. dalam

⁵⁶ R. Soeroso, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 53.

penyelesaian kasus perbuatan dukun santet ini yaitu perbedaannya adalah hukum secara tertulis dan secara tidak tertulis, jika dilihat menggunakan asas legalitas dalam KUHP terbaru disini hanya mendasarkan pada hukum yang tertulis saja, sedang pada hukum yang tidak tertulis atau biasa disebut hukum adat ini tidak diakui eksistensinya, dalam KUHP terbaru selain hukum yang tertulis dalam eksistensi hukum yang tidak tertulis yang ada di masyarakat dan berkembang diakui eksistensinya dalam pasal 1 ayat (3) dengan hal ini apabila sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum yang umum yang diakui masyarakat (pasal 1 ayat 4). Akibat yang muncul dari adanya teoritis penelitian ini adalah pada perbedaan pengaturan asas legalitas dalam KUHP lama, dengan ini asas legalitas dalam KUHP terbaru ini lebih memperluas dan mengakui hukum yang hidup yang ada di masyarakat.⁵⁷

Adapun perbedaan ketentuan dalam pembahasan tentang KUHP lama dan KUHP terbaru yaitu: dalam pembahasan hukum positif dengan menggunakan dasar hukum KUHP lama ini tidak hanya membahas tentang perbuatan dukun santet saja atau perbuatan yang bersifat abstrak yang tidak bisa dipikir secara logis karena keberadaannya yang ghoib, tetapi dalam KUHP lama sendiri ini

⁵⁷ Bakhtiyar Rahman, *“Perbandingan Asas Legalitas Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)”*, (Skripsi, UNS-F.H Ukum Jur. Ilmu Hukum, 2009), 1.

menyangkut perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dibuktikan secara nyata yaitu seperti dukun santet yang melakukan penipuan, pemerasan, penggelapan, ataupun suatu perbuatan yang timbul di masyarakat dengan adanya kerasahan dan main hakim sendiri yang dapat menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan seperti pengeroyokan penganiayaan, pembunuhan yang dapat diproses pidana. Maka dari itu dalam pembahasan ini lebih menggunakan norma hukum yang konkret yang bisa dibuktikan secara nyata.

Pada KUHP terbaru, salah satu ketentuan yang tercantum dalam isinya mengenai orang yang mengaku-ngaku sebagai dukun santet atau menganggap dirinya memiliki kekuatan ilmu hitam yang dapat menyakiti orang lain, dengan ini pengaturan tentang perbuatan dukun santet ini diatur dalam pasal 252 KUHP terbaru yang dalam hal ini yang menjadi point utama untuk dibahas yaitu orang yang mengaku-ngaku sebagai dukun santet dan menyebar luaskannya dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 1,5 tahun.⁵⁸ Dengan ini pada penjelasan pasal 252 ayat (1) yang dijelaskan ketentuan yang ada bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri di masyarakat terhadap orang yang dicurigai memiliki kekuatan ghoib serta dapat

⁵⁸ Muhammad Aulia, RUU KUHP, Dukun Santet Dapat Dipidana 1,5 Tahun Penjara Diakses Pada tanggal minggu, 2 oktober 2022. <https://www.beritasatu.com/news/948903/ruu-kuhp-dukun-santet-dapat-dipidana-15-tahun-penjara>

menimbulkan kerugian fisik seseorang, seperti sakit jiwa, diberi penyakit sampai hilangnya nyawa.

Dengan demikian perbuatan dukun santet dapat diproses hukum apabila perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat dibuktikan di muka pengadilan dan dapat dibuktikan secara nyata dan konkret, perbuatan dukun santet itu sendiri meliputi dukun yang melakukan penipuan seperti orang yang mengaku-ngaku sebagai dukun dan memiliki ilmu ghoib, dan tidak hanya itu ketentuan-ketentuan peraturan bagi masyarakat supaya dapat terhindar dari adanya perbuatan main hakim sendiri sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan inipun ada undang-undang yang mengikat jadi bagaimana caranya untuk merubah pola pikir masyarakat supaya paham bahwasannya ada peraturan yang mengikat yang dapat memproses hal tersebut secara adil tanpa main hakim sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah tahapan-tahapan yang dimana dalam pembuatan peneliti dalam mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian yang dibuat secara ilmiah, menurut pendapat Sugiono, metode penelitian ini yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan hasil atau data yang mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁹ dengan ini metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan pada peraturan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan dukun santet dalam perspektif hukum positif di Indonesia, dengan ini penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan teori dan konsep untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini penulis dalam penulisan ini bersifat deskriptif dalam hal ini memberikan data yang seteliti mungkin yang membahas tentang perbuatan dukun santet yang dapat

⁵⁹ Wahyu Alwaris, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*", (Skripsi, Uin Khas Jember, 2022), 75.

diproses hukum dan dipidanakan. Dengan ini bermaksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa supaya dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau di dalam menyusun teori-teori baru. penulis menggunakan penelitian ini yaitu dengan alasan untuk memberikan gambaran, lukisan, dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan perbuatan dukun santet dalam perspektif hukum positif.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan hukum normatif, dalam pemecahan masalah maupun isu hukum memerlukan dari berbagai sumber yang ada. Dalam penelitian ini sumber-sumber yang digunakan merupakan data sekunder yaitu diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer, dalam hukum primer terdiri dari dua unsur yaitu asas dan norma yang berupa peraturan hukum yang dasar yang memiliki sifat mengikat serta berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru) yaitu pasal 252 KUHP, serta (KUHP lama) yaitu pasal 378 KUHP, pasal 486 KUHP, pasal 372 KUHP, pasal 289 KUHP.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari *pertama*, buku para ahli, jurnal, pakar hukum, penelitian terdahulu, maupun artikel yang meneliti tentang perbuatan dukun santet. *Kedua*, buku para ahli, jurnal, pakar para hukum, penelitian terdahulu yang meneliti tentang perbuatan dukun santet dalam perspektif hukum positif. *Ketiga*, buku para ahli, pakar hukum maupun artikel yang meneliti tentang penelitian yang diangkat.

Keempat, buku para ahli, jurnal, penelitian terdahulu, pendapat para pakar hukum, maupun artikel yang meneliti penelitian terkait.

- c. Bahan Hukum Tersier dalam bahan hukum ini sebagai bahan pendukung untuk memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam tahap penelitian ini penggunaan metode ini terdiri dari:

1. Studi mengenai peraturan perundang-undang menjadi salah satu upaya guna untuk menelaah serta membuat paham adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi berfungsi untuk mengatur tentang rumusan permasalahan pada penelitian ini.
2. Studi kepustakaan yang memiliki fungsi untuk mencari pendapat, teori, dan konsumsi yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini.⁶⁰

Selanjutnya bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan cara yaitu *pertama*, mengidentifikasi dari fakta hukum yang ada dan menyaring hal yang sekiranya isu yang ada berkaitan atau tidak dengan penelitian yang diteliti. Kedua, dalam proses pengumpulan dan pencarian bahan hukum yang memiliki keterkaitan, beserta bahan-bahan non hukum juga dikumpulkan. Ketiga, setelah selesai mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian ditelaah berdasarkan apa yang akan diteliti. Keempat, membuat

⁶⁰ Nury Khoiril Jamil, "Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dan Implikasi Terhadap Perwujudan Corporate Social Responsibility Di Perbankan Syariah", dalam Jurnal Sasi, Vol 27 No.4 Oktober-Desember 2021, 507.

kesimpulan yang berbentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum. Kelima, memberikan gambaran hipotesa sesuai dengan pendapat yang dibangun dalam kesimpulan tersebut.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam proses ini setelah memperoleh bahan hukum yang relevan dan juga telah melewati proses teknik pengumpulan data dalam metode penelitian di atas, maka dari itu selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis supaya memperoleh argumentasi akhir yang berupa jawaban atas fokus kajian atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.⁶¹

Dengan ini dalam menganalisis data atau bahan hukum yang sudah didapatkan teknik analisis yang dipakai oleh peneliti yaitu yang pertama teknik analisis deskripsi dengan mengaitkan data yang diperoleh dengan teori sehingga dapat memberikan pandangan atau uraian yang sangat jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Peneliti kemudian mengatur analisis dan mendeskripsikan, dilanjutkan melaksanakan evaluasi untuk memahami kondisi hukum yang ada. Kemudian tahap terakhir yaitu memberikan pendapat atau argumentasi sesuai dengan hasil yang sudah dianalisis dalam menjawab masalah dalam penelitian.

E. Tahapan Penelitian

Dalam tahap melakukan penelitian hukum, dalam hal ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:⁶²

⁶¹ Bambang Sugono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 114.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama), 2017, 213.

- a) Mengidentifikasi fakta hukum yang akan digunakan dan memilih dan memilah hal yang tidak perlu untuk menentukan isu hukum yang akan diteliti.
- b) Melakukan pengumpulan bahan hukum sesuai dengan apa yang akan diteliti.
- c) Menganalisis isu hukum yang akan digunakan dan sesuai berdasarkan bahan-bahan yang telah dihasilkan.
- d) Memberikan pendapat atau argumentasi yang bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tersebut dalam menentukan kesimpulan.
- e) Mendeskripsikan pendapat yang telah dibuat dalam bentuk kesimpulan.

Setelah langkah-langkah di atas telah disesuaikan dengan ciri-ciri ilmu hukum yaitu yang bersifat perspektif dan terapan. Dengan ini dapat dilihat dari perspektif ilmu hukum yang mengandung pembelajaran nilai keadilan, konsep, tujuan, serta validitas hukum dan norma hukum. Dengan ini ilmu hukum tentunya dijadikan sebuah ilmu terapan yang mempunyai ketentuan dan aturan serta batasan dalam mewujudkan hukum. Maka dari itu dengan tahapan-tahapan tersebut setelah itu dilaksanakan dengan menggunakan kajian yang akademis dan penelitian kebutuhan praktis.⁶³

⁶³ Marzuki, "*Penelitian Hukum*", 213.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PERBUATAN DUKUN SANTET YANG DAPAT DI PIDANAKAN

1. Perbuatan Dukun Santet Dalam Hukum Pidana

Seperti yang kita ketahui perbuatan dukun santet adalah perbuatan sihir yang dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap manusia bahkan bisa lebih parah kerana sampai menghilangkan nyawa seseorang. Yang akan terjadi pada korban santet biasanya bisa menyebabkan kematian ataupun sakit keras pada orang yang menjadi sasarannya.

Merujuk pada KUHP lama pasal 293 yaitu secara garis besarnya hanya orang yang mengakui dan menyatakan dirinya memiliki kekuatan ghoib dan membuka praktik-praktik palsu yang dapat dijerat pidana. Logikanya seorang yang melakukan kejahatan seperti yang dilakukan dukun ini tidak akan mau mengakui bahwasannya telah menyakiti orang lain atau menyantet.⁶⁴

Maka dari itu dalam perbuatan dukun santet ini sangatlah jelas bahwa perbuatannya ini merupakan perbuatan yang dapat diproses pidana karena dapat merugikan orang lain, tetapi dalam pembuktian suatu perbuatan dukun santet yang ghoib ini sangat sulit dibuktikan, karena melihat sifatnya

⁶⁴ Nur jamil, Santet dalam perspektif hukum pidana, diakses pada tanggal, minggu 1 Januari 2023. <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1476841-santet-dalam-perspektif-hukum-pidana>

yang abstrak yaitu hanya bisa dibuktikan apabila saksi ahli memberikan keterangan bahwa mempunyai ilmu hitam dan mengakui telah menyakiti seseorang menggunakan ilmu tersebut namun faktanya akan sangat sulit karena seseorang yang melakukan kejahatan sangat tidak mungkin mengakui perbuatannya tersebut.

Dalam hukum pidana dalam mengenal kesalahan seseorang dari perbuatannya dan asas legalitas pun menjelaskan bahwa dalam suatu perbuatan tidak ada di dalam undang-undang maka tidak bisa dikatakan suatu tindakan pidana. Diperjelas bahwa santet sendiri sangat susah dinyatakan kedalam sebuah tindak pidana karena tidak ada bukti wujudnya, dengan ini harus kita yakini bahwasannya walaupun sangat sulit dibuktikan negara tetap tidak akan tinggal diam dengan adanya kasus perbuatan dukun santet ini. Maka dari itu adanya pasal 293 KUHP lama dan pasal 252 KUHP terbaru tentang santet ini tentunya akan menjadi perisai hukum bagi masyarakat agar terus merasa aman dan nyaman.⁶⁵

Namun dari yang dijelaskan di atas bukan berarti perbuatan dukun santet ini tidak bisa diproses secara hukum tentu sangat bisa memang sangat sulit jika dilihat dari sifatnya yang ghoib tetapi dalam proses hukum disini akan terfokus pada perbuatan yang dilakukan oleh dukun tersebut, perbuatan-perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan bisa dibuktikan dalam pengadilan.

⁶⁵ Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku “Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Volume 3 No. 1 Tahun 2020, 73.

Seperti yang telah diketahui banyak sekali kasus-kasus tentang dukun-dukun palsu yang melakukan praktik abal-abal untuk menipu masyarakat ada juga dukun yang melakukan penggelapan uang yang tentunya hal tersebut bisa diproses secara hukum pidana jadi dalam hal ini perbuatan dukun santet ini juga bisa dibuktikan secara nyata dan bagaimana supaya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tidak resah bahwasannya masih ada cara atau ada hukum yang mengikat dalam hal tersebut.

Dalam penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan dan fungsinya dalam pengaplikasiannya, yaitu supaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara materiil maupun dalam spiritual berdasarkan Pancasila, hubungannya dalam hal ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan yang terjadi dalam perbuatan dukun santet ini demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Dalam perbuatan dukun santet ini dalam suatu masyarakat dapat menimbulkan kejahatan dapat menimbulkan faktor kriminogen, faktor ini disebabkan oleh suatu perbuatan yang menimbulkan kejahatan. Dalam hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Malang seseorang melakukan pelecehan kepada perempuan dan apabila korban melaporkan kepada orang lain diancam keluarga korban akan dibunuh dan dibuat menjadi gila melalui ilmu hitam oleh dukun tersebut.⁶⁶

⁶⁶ Putra, Yuliantini, Mangku “*Pengaturan Santet*”, 73.

Adanya kekosongan hukum untuk pengaturan delik perbuatan dukun ini pula menyebabkan masyarakat menjadi main hakim sendiri dan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis dengan dasar menggap bahwa seseorang merupakan dukun santet, hal ini kerap sering terjadi di masyarakat, hal tersebut menjadikan landasan kuat untuk dilakukan kriminalisasi tindakan dari perbuatan dukun santet. Karena apabila tidak ada payung hukum yang mengikat pada hal tersebut untuk mencegah perbuatan dukun santet maupun perbuatan main hakim sendiri pada masyarakat yang merasa kepentingan akibat adanya keresahan dalam hal tersebut, jika tidak ada pengaturan hukum sebagai alat sarana untuk mengontrol sosial maka akan terjadi ketidakteraturan di dalam masyarakat, kriminalisasi ini merupakan bagian dari pencegahan kejahatan agar suatu kejahatan yang ditimbulkan akibat dari perbuatan dukun santet ini bisa tereduksi.

Dalam pencegahan atas kejahatan mengenai segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap terjadinya kejahatan ataupun setelah kejahatan itu terjadi.⁶⁷ Tindakan pemerintah dalam menanggulangi adanya kejahatan dalam hukum pidana ini merupakan kebijakan dari penegakan hukum yang khususnya hukum pidana. Adapun upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan.⁶⁸

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana

⁶⁷ Reksodiputro, Mardjono, "*Kriminologi Dan System Peradilan Pidana*", (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), 12.

⁶⁸ Hattu, Jacob, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*", Jurnal Sasi, Vol. 2, No. 2, 2014, 49.

- c. Mempengaruhi pandangan dan pola pikir masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan dalam media massa.

Bila dilihat dari sudut pandang sosiologis terhadap kejadian yang sudah sering kali terjadi di Indonesia terhadap dukun yang selalu menjadi perdebatan di masyarakat yang percaya akan adanya ilmu ghoib tersebut. Yang dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu santet ini diasosiasikan dengan masyarakat tertentu supaya orang yang mengakui dirinya sebagai dukun dapat mencari keuntungan pribadi, dengan mengiming-imingi dapat membunuh ataupun mencelakai seseorang.⁶⁹

Adapun nilai-nilai dasar dalam penegakan hukum itu sendiri yang terdiri dari keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sebagai bentuk rancangan sosial untuk kebutuhan masyarakat maka dari itu institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma-norma, dengan ini penerapan dari norma-norma hukum pidana di Indonesia yang berupa undang-undang merupakan sebuah sumber yang bersifat hukum yang paling utama, hukum yang dihasilkan oleh perundangan sedangkan santet sendiri masuk pada hukum yang tidak diundang-undangkann.⁷⁰

Dalam hal ini perbuatan dukun santet apabila dikaitkan dengan hukum islam, karena seperti yang banyak ditemui banyak sekali dukun-dukun yang mengatas namakan islam sebagai landasan ilmunya. Para ulama

⁶⁹ Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku “*Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Volume 3 No. 1 Tahun 2020, 73.

⁷⁰ Raharjo, Sapiroto, 1991. “*Ilmu Hukum*”, (Citra Aditya Bakti: Bandung), 83.

berpendapat bahwasannya dukun adalah haram dan melanggar syariat. Dengan ini sesuai dengan hadist yang disampaikan oleh Rosulullah yang mengatakan bahwa, “barang siapa yang mendatangi seorang peramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka tidak akan diterima selama empat puluh hari”. Tidak hanya itu hadist lain juga bahkan menyampaikan hal yang lebih tegas, yang dimana Nabi menekankan bahwasannya orang yang datang kedukun dan mempercayai ucapan dukun tersebut maka orang tersebut dianggap sebagai kafir. Sesuai dengan hadist Nabi yaitu, “barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad”. Oleh sebab itu sesuai dengan hadist di atas jika seseorang mendatangi dan meyakini seorang dukun yang dipercaya dapat mengetahui segalanya dengan menggunakan perantara apapun, maka orang tersebut dianggap sebagai kafir maka dari itu perlunya berhati-hati terhadap praktik perdukunan yang berlebihan yang sudah marak sekali ditemui.⁷¹

Model kehidupan pada masyarakat Indonesia yang memiliki atau mempercayai hal mistis dan negatif dengan menggunakan media magis atau sihir sangat tidak asing bagi masyarakat yang biasanya disebut dengan perbuatan santet. Yang dalam hal ini santet dapat dikategorikan suatu

⁷¹ Muhammad farih fanani, Hukum Dukun dalam Islam, Simak Penjelasan dan Bahaya Mempercayainya, diakses Pada Tanggal Kamis, 11 Mei 2023. <https://www.merdeka.com/trending/hukum-dukun-dalam-islam-simak-pen-jelasan-dan-bahaya-mempercayainya-klm.html>

tindakan kriminal apabila terbukti telah menyakiti seseorang walaupun sangat sulit dibuktikan dalam hukum, masyarakat beranggapan bahwasannya dalam tindakan dukun santet ini tidak ada penyelesaian pidananya karena sulit dalam pembuktiannya dan sulit dalam proses BAPnya, sedangkan yang kita ketahui dalam pengadilan setiap kasus masuk dengan asas legalitasnya yang berlaku diranah hukum pidana yang dengan ini tidak ada delik tindak pidana yang tidak ada hukum tanpa disadari peraturan yang mendahuluinya.⁷² Sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang membahas tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, megadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili”.

Perbuatan melawan hukum dalam perbuatan dukun santet diatur dalam KUHP terbaru yaitu pasal 252 KUHP, yang dimana sistem hukum di Indonesia yang formal dan rasional hanya memproses perbuatan yang bersifat nyata dengan karakteristik tertentu dan dapat dibuktikan sebab akibatnya. Dengan demikian perbuatan dukun santet ini yang diluar akal manusia sangat sulit diterima dalam sistem hukum yang formal dan dibuktikan secara nyata. Tetapi bukan berarti semua perbuatan dukun santet ini atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan dukun ini tidak dapat diatur

⁷² Kartika Febrianti, Pembuktian Santet, Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2022.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-santet-cl4114>

dalam sistem perundang-undangan yang formal dan rasional. dalam hal ini yang dilakukan oleh dukun santet ini dapat diproses secara hukum yang formal, dengan ini beberapa perbuatan dukun santet yang bersifat ghoib yang dilarang dalam KUHP lama yaitu:

a. Pasal 545 yang berisi

“perbuatan mata pencarian untuk menyatakan peruntungan atau nasib seseorang untuk mengadakan peramalan atau penafsiran mimpi”.

b. Pasal 546 yang berisi

“menjual, menawarkan, meyerahkan, membagikan atau menyuplai persediaan untuk dijual atau dibagikan, jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan oleh orang tersebut bahwasannya barang tersebut mempunyai kekuatan ghoib”.

c. Pasal 547 yang berisi

“saksi di persidangan memakai jimat-jimat atau benda sakti.”⁷³

Setelah disebutkan larangan di atas muncullah hal ghoib atau hal mistis berupa peramalan nasib ataupun jimat-jimat atau benda yang dipercaya mempunyai kesaktian, dengan ini hukum perundang-undangan dapat saja mengatur hal-hal yang ghoib atau perbuatan-perbuatan yang mengiringi perbuatan ghoib tersebut sepanjang yang diatur bukan substansi ghoib, melainkan perbuatan yang diakui oleh dukun tersebut yang berhubungan dengan hal-hal ghoib seperti penawaran jasa paranormal yang

⁷³ Nawawi Arief, Barda, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung 2001), 291.

sangat banyak kita jumpai diberbagai tempat, bahkan dukun yang sudah dikenal masyarakat sudah tidak perlu untuk mempromosikan jasanya melainkan orang-orang akan berdatangan sendiri untuk meminta jasanya yang tersebar melalui mulut kemulut dari penerima jasa sebelumnya yang beranggapan bahwa dukun tersebut mengabdikan keinginannya

Bila dilihat dari segi ekonomi orang yang mengakui bahwa dirinya seorang dukun ini beranggapan bahwa pekerjaan ini cukup menjanjikan apabila banyak masyarakat yang meminta jasanya. Karena dalam melakukan praktik-praktik palsunya dukun tersebut akan mencari cara dengan menipu seseorang yang meminta jasanya dengan memberikan bayaran yang sangat besar tanpa perlu mengganti rugi apabila dalam praktiknya tidak berhasil. Apabila orang yang meminta jasanya meminta ganti rugipun akan kesulitan karena perbuatan dukun tersebut tidak dapat dibuktikan secara nyata, beda halnya dengan profesi dokter yang apabila terjadi kesalahan dalam penanganannya dapat dilaporkan sebagai tuduhan malpraktek dalam menjalankan profesinya.⁷⁴

Dengan ini kejahatan dalam perbuatan dukun santet ini yang berbau kriminal tersebut dapat dikenai pasal 252 KUHP terbaru, yang sebenarnya tujuan dari pasal ini yaitu bentuk upaya perlindungan masyarakat supaya tidak mudah percaya dan terjebak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengaku-ngaku sebagai dukun. Tidak dapat

⁷⁴ Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku “Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Volume 3 No. 1 Tahun 2020, 74.

dipungkiri bahwasannya masyarakat Indonesia ini masih banyak yang mempercayai adanya dukun, paranormal dan sebagainya yang pada akhirnya berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan contohnya seperti terjadi penipuan, pelecehan seksual, kerugian materiil hingga menghilangkan nyawa. Dengan ini mempertimbangkan mengkriminalisasikan suatu perbuatan yang berkaitan dengan suatu hal yang sifatnya magis khususnya santet ini tentunya perbuatan ini dipandang sangat tercela atau membahayakan serta merugikan kehidupan masyarakat.⁷⁵

Perbuatan dukun santet ini jika dikaitkan dengan hukum pidana yang memiliki ketentuan bahwasannya kriminaliasasi yang dilakukan oleh dukun ini dapat dilihat dalam pasal 545 KUHP lama sampai pada pasal 547 KUHP lama. Yang dimana isi dalam pasal 545 dijelaskan bahwa barang siapa yang menyatakan peruntungan seseorang, meramalkan, atau melakukan penafsiran impian dan menjadikan sebagai mata pencarian maka dikenakan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda yaitu sebesar tiga ratus rupiah dan apabila pelanggaran tersebut dilakukan kembali sebelum lewat satu tahun maka dalam ppidanaannya dilipatgandakan. Dalam penjualan jimat-jimat ataupun benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan mistis serta mengajarkan mengenai ilmu kesaktian untuk dapat melakukan perbuatan pidana juga termasuk perbuatan yang dilarang dalam pasal 546 KUHP lama yang dapat diancam dengan pidana kurungan selama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Yang

⁷⁵ Putra, Yuliantini, Mangku, "*Kebijakan Hukum*", 75.

selanjutnya apabila ada seorang saksi yang menggunakan jimat-jimat atau benda sakti ketika memberikan keterangan didalam persidangan dapat dijatuhi sanksi yang berupa pidana kurungan selama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah sesuai yang telah tercantum dalam pasal 547 KUHP lama.

2. Macam-Macam Perbuatan Dukun Santet Yang Dapat Dipidana

Dalam perbuatan dukun santet ada beberapa tindakan yang dapat dipidakan karena tindakannya yang dianggap melawan hukum dan merugikan masyarakat, yaitu:

- a. Seseorang yang mengaku-ngaku sebagai dukun santet atau mempunyai ilmu ghoib yang dapat menimbulkan penyakit dengan ini diatur dalam pasal 252 KUHP terbaru, yang berbunyi setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan ghoib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dapat dipidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP terbaru.⁷⁶
- b. Seseorang yang mengaku-ngaku sebagai dukun dan menawarkan baik secara lisan maupun melalui media elektronik, bentuk tulisan yang bertujuan memberikan keterangan, serta keterangan dan kesempatan, ataupun jalan untuk memberikan kejahatan pada seseorang seperti

⁷⁶ Gusti Agung Gede Asmara Putra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, 80.

memberikan jasa bahwa dapat mengirim penyakit ataupun mencelakakan seseorang hal ini dapat dipidana, dapat dikenai pidana yaitu dengan pidana penjara paling lama (1) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

- c. Adapun perbuatan dukun santet yang dapat dipidanakan antara lain yakni apabila seorang dukun tersebut menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan ataupun gambar-gambar yang dengan hal ini terlihat oleh banyak orang, atau menyebarluaskan baik melalui sosial media yang berisikan penawaran yang bertujuan memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud semua penawaran-penawaran yang telah dilakukan tesebar luas dan diketahui oleh masyarakat, dengan ini dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, jika dalam perbuatan tersebut dalam melakukan profesinya dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f.
- d. Setiap orang yang meminta jasa dukun untuk memberikan obat atau meminta, memberitahukan atau menimbulkan harapan supaya seseorang perempuan meminum obat tersebut yang dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dikenai pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Ditambah jika terbukti melakukan

perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f.

- e. Seseorang yang mengaku-ngaku bahwasannya memiliki ilmu hitam dan mengiming-imingi akan menjanjikan sesuatu dan menyebarkanluaskannya, membuat praktik-praktik palsu dan menggelapkan uang dari sipeminta jasanya, dapat dipidanakan karena masuk pada pelanggaran hukum yang berlaku, dan akan dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan.
- f. Perbuatan dukun santet yang pada praktiknya melakukan tindakan yang tidak senonoh seperti meraba-raba konsumennya, melecehkan dengan menjanjikan hal-hal yang tidak benar terjadi juga dapat diproses hukum dan dapat dijerat pasal tentang pelecehan seksual.

3. Perbuatan Dukun Santet Yang Dapat Menimbulkan Keresahan Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat

Permasalahan yang ada di masyarakat akibat kurangnya pemahaman terhadap pengaturan hukum tentang perbuatan dukun santet ini menyebabkan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga melakukan santet, hal ini sudah sangat sering terjadi dalam masyarakat yang meyakini adanya santet. Permasalahan ini sendiri jika ditinjau dari perkembangan hukum pidana yaitu, pertamakali dalam membalas sebuah pelanggaran yang terjadi sepenuhnya masih diserahkan kepada korban. Maka dari itu timbullah dendam namun akibat dari dendam yang sering tidak berkeputusan, ternyata justru semakin menimbulkan rasa ketidak nyamanan ataupun keresahan yang dirasa oleh masyarakat, maka dari

itu solusi untuk mengatasi hal tersebut, negara kemudian mengambil alih semua hak dalam menuntut ganti rugi dari pelaku yang melakukan hal yang tidak diinginkan.⁷⁷

Perbuatan dukun santet yang menyebabkan adanya keresahan dalam masyarakat yang menjadi faktor melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan jika dikaitkan dengan teori perjanjian masyarakat, dengan terciptanya suatu negara dengan ini terjadi suatu peralihan dari keadaan alam bebas menjadi alam bernegara. Jadi dengan hal ini perbuatan main hakim sendiri jika dipikir secara akal ini sangat melanggar hukum dan tidak diperbolehkan. Dengan terciptanya peralihan ini, maka pemikiran masyarakat dapat berubah dengan keadilan serta tindakan dan perbuatan yang bersifat kesusilaan. Dengan begitu akan muncul kemerdekaan dan kebebasan yang tidak memiliki batas sebelum adanya negara. Digantipula dengan adanya kemerdekaan yang dihalangi oleh kepentingan umum yang dimiliki masyarakat yang digunakan sebagai kekuasaan tertinggi maka dari itu, jika kemudian terjadi perselisihan diantara warga masyarakat, maka negara melalui aparat penegak hukum yang akan mengambil alih segala urusan atau hak korban terhadap pelaku.⁷⁸

Dengan adanya teori tentang larangan suatu perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap orang yang diduga dukun santet, maka dikategorikan menjadi tiga yaitu: pertama, dijelaskan bahwa sangat

⁷⁷ Sahetapy, "*Mardjono Reksodipuro, Paradoks Dalam Kriminologi*" (Rajawali Pers: Jakarta, 1989), 32.

⁷⁸ Hariningtyas, "*Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Orang Yang Diduga Dukun Santet*", (Skripsi, Universitas Jember, 1999), 74.

tidak boleh dilakukan karena dilarang dalam hukum acara pidana telah menyiapkan atau memberikan solusi untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi para pihak melalui pengadilan sehingga perbuatan anarkis yang dilakukan masyarakat yang di luar kendali ini atau disebut main hakim sendiri dilarang. Kedua, tindakan main hakim juga sangat dilarang apabila dalam perbuatannya tersebut melanggar aturan yang ada, sehingga pelaku dapat dijerat hukum sesuai dengan apa yang sudah diperbuat. Ketiga, dalam hal ini perbuatan main hakim sendiri secara tidak tertulis dapat dibenarkan, apabila peraturan yang ada tidak dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Dengan demikian setelah diuraikan diatas dapat dipahami bahwasannya jika dikaitkan dengan isu dukun santet maka tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh melakukan santet dalam hukum yang tidak tertulis dapat dibenarkan karena sampai saat ini belum ada aturan mengikat terhadap perlindungan masyarakat dari kejahatan santet. Meskipun dijelaskan pada bagian ketiga alasan pembenaran perbuatan main hakim sendiri dalam hukum tidak dapat dibenarkan, karena dengan alasan apapun apabila dalam tindakannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain sebagai korban, maka dari itu dalam KUHP baru akan tetap dianggap sebagai delik.

Dalam permasalahan ini juga jika dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 14/1970 yang mengandung ketentuan-ketentuan pokok kehakiman dan KUHAP. Dalam

asas praduga tak bersalah ini tindakan main hakim sendiri sangat bertentangan dengan asas yang sudah ada karena disebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut ataupun dihadapkan di persidangan, orang tersebut dianggap orang yang tidak bersalah sampai pada putusan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tepat. Beda hal dengan perbuatan yang diketahui atau terbukti dengan adanya saksi yang melihat perbuatan kejahatan tersebut ataupun tertangkap melakukan perbuatan melanggar hukum maka dalam asa praduga tak bersalah ini tidak berlaku.⁷⁹

Asas praduga tak bersalah sebenarnya digunakan untuk aparat keamanan hukum dalam menangani perkara pelaku kejahatan dan dalam hal ini jika dilihat dari maknanya asas praduga tak bersalah ini juga bisa digunakan masyarakat dalam menyikapi sebuah permasalahan yang ada supaya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut masyarakat tidak mencari jalan keluar sepihak dan sendiri-sendiri, dengan ini hubungan dengan permasalahan santet ini sendiri dalam asas praduga tak bersalah dinyatakan bahwa perbuatan main hakim sendiri yang sering terjadi dalam masyarakat terhadap perbuatan dukun santet yang dianggap meresahkan, sangat tidak dibenarkan dalam hukum karena dalam permasalahan tersebut dapat diselesaikan tanpa harus menggunakan kekerasan yang berakibat fatal, dalam hukum hal ini dapat diproses dan dicari keadilannya. Jika memang ada seseorang yang dicurigai sebagai dukun santet dan telah mencelakai

⁷⁹ Hariningtyas, "*analisis tindak pidana*", 27

seseorang maka dalam hal ini menurut asas praduga tak bersalah orang tersebut tidak dapat dikatakan bersalah karena belum ada putusan dari pengadilan yang mengatakan bahwa orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan dan dinyatakan bersalah. Dengan demikianlah asas ini digunakan supaya masyarakat terhindar dari perbuatan main hakim sendiri dan lebih bijak dalam menangani sebuah permasalahan dengan menggunakan jalur hukum supaya jelas dan dapat diadili dan dapat dinyatakan bersalah oleh pengadilan.⁸⁰

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat adalah sebuah kejahatan karena dalam KUHP lama jika dalam perbuatannya menyebabkan korban luka-luka ataupun sampai menghilangkan nyawa seseorang dan terbukti dimuka pengadilan maka pelaku dapat dikenai pasal 340 atau 338 KUHP lama jika dalam perbuatannya melibatkan dua orang dan dilakukan secara bersama-sama maka dapat dikenai pula pasal 55 KUHP lama tentang penyertaan. Dalam perbuatan. Perbuatan main hakim sendiri inipun tentu sering ditemui di masyarakat sampai ada yang menghilangkan nyawa seperti kasus pembunuhan dukun santet yang terjadi di Jember dan sudah disidangkan pada perkara No.9/Pid.B/1999/PN.Jr. dalam kasus ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang melainkan dilakukan secara bersama-sama serta sudah direncanakan.

Dalam kasus ini dilakukan secara bersama-sama oleh Iksan, Tohari, dan Salim para terdakwa tersebut diduga keras melakukan tindakan pidana

⁸⁰ Nurul Irfan, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 18.

kejahatan yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban (Arba'i).⁸¹ dengan hal ini para terdakwa dikenai, primair pasal 340 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama, subsidair pasal 338 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama dan dakwaan, kedua pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12/1951. Dalam kronologi peristiwa terjadinya pembunuhan yang terjadi menjelaskan bahwa para terdakwa sebelum melakukan aksinya memang telah merencanakan dengan rekannya yaitu Mu'alim, namun karena Mu'alim belum berhasil ditangkap maka untuk dapat memastikan apakah dalam pembunuhan yang dilakukan tersebut direncanakan terlebih dahulu ataukah tidak.

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan dari dalam hati yang kemudian diungkapkan kedalam bentuk perbuatan, yang mengakibatkan perbuatan yang telah dilakukan tersebut, dalam kronologinya yang tertuang dalam BAP, dibuktikan bahwasannya para terdakwa dalam melakukannya memang telah bertujuan untuk menghilangkan nyawa Arba'i.

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, jaksa penuntut umum membuktikannya melalui keterangan saksi seperti (isteri korban) yang menyatakan bahwa pada saat itu melihat korban Arba'i tergeletak dilantai berlumuran darah dengan para terdakwa yang berada didekatnya, bahkan Tohari sempat mengancam saksi Seneti dengan celuritnya ketika saksi Seneti menjerit mengetahui suaminya berlumuran darah. Keterangan para saksi

⁸¹ Hariningtyas, "*analisis tindak pidana*", 28

penyidik menerangkan bahwa telah mendengar sendiri dari para terdakwa bahwa memang merekalah yang melakukan pembunuhan terhadap Arba'i.

Jaksa Penuntut Umum kemudian menghubungkan keterangan para saksi dan juga bukti-bukti seperti surat Visum, dan juga menghubungkan dengan alat bukti petunjuk yaitu sebuah celurit dan dua buah tongkat besi yang disita, dari tangan para terdakwa. Maka demikian jaksa penuntut umum berpendapat bahwa telah terbukti dengan ini terdakwa memang melakukan dengan cara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap korban Arba'i.

Dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini tidak menjabarkan dan membuktikan tentang bentuk penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa seperti yang sudah didakwanya. Dengan demikian keputusan Jaksa Penuntut Umum dalam meng-junctokan dakwaan kesatu primair dan subsidair dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama, pada dasarnya sangat tidak sesuai dan kurang tepat, karena para terdakwa yaitu, Iksan, Tohari, dan Salim tidak dapat dikriteriakan sebagai pelaku yang menyuruh, melakukan ataupun turut andil dalam pembunuhan tersebut.

Dalam syarat-syarat pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP lama yaitu dalam hal ini bahwa orang tersebut harus terbukti bahwa telah berusaha meyakinkan orang lain untuk melakukan keinginannya. sedangkan dalam proses meyakinkannya dengan memberikan atau menjanjikan suatu imbalan, dalam hal ini biasanya dilakukan karena ada dasar-dasar tertentu yaitu orang yang memerintahkan biasanya identik dengan memakai kekuasaan jadi orang

yang memiliki kekuasaan tertinggi, memakai kekerasan, ataupun melakukan dengan cara yang lainnya.

Adapun syarat-syarat dalam pasal 55 ayat ke (1) ke-2 KUHP lama ini dapat dipenuhi dengan apa yang telah dilakukan oleh Iksan, Tohari, dan Salim. Kronologi yang tertuang dalam BAP yang isinya telah dibenarkan oleh terdakwa menyebutkan bahwa perbuatan para terdakwa ini adalah bujukan dari Mu'alim dengan mengatakan apabila mereka mau membunuh Arba'i yang diduga sebagai dukun santet tersebut maka para terdakwa ini diiming-imingi bahwa akan diberikan uang sebanyak Rp 1.200.000.00 (satu juta dua ratus rupiah) hal ini dilakukan disebabkan karena Arba'I dicurigai dan dianggap sebagai dukun santet yang telah banyak memakan korban.

Dengan demikian baik Mu'alim selaku uitlokker maupun iksan, Tohari, dan Salim sebagai orang yang dibujuk, yang telah melakukan pembunuhan terhadap Arba'i, keempatnya dapat dipidana dengan mendakwa para terdakwa dengan dakwaan kesatu premair pasal 340 juncto pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP lama dan dakwaan kesatu subsidair pasal 338 pasal 55 ayat ke-2 KUHP lama.⁸²

B. UPAYA HUKUM DALAM MENYIKAPI PERBUATAN DUKUN SANTET

1. Hukuman Bagi Pelaku Dukun Santet Dalam KUHP

Setelah DPR mengesahkan RKUHP menjadi KUHP dengan dengan disetujui seluruh fraksi di DPR. Dari 624 pasal yang disahkan, antaranya

⁸² Hariningtyas, "analisis tindak pidana", 35

ancaman pidana penjara bagi dukun santet. Berdasarkan draft RKUHP yang disahkan sebagaimana dikutip pasal tersebut tertuang dalam Bab Penawaran untuk Melakukan Tindak Kejahatan Pidana, Pasal 252 KUHP terbaru Yaitu:⁸³

- a. Siapapun orang yang mengakui bahwa dirinya memiliki kekuatan ghoib, dan memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain dan karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan, mental atau fisik dari seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu (1) tahun enam (6) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- b. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Dalam hal ini KUHP baru melatarbelakangi fokus pertama dalam mengusahakan pencegahan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dukun santet dalam praktiknya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang cenderung dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat. Maka dengan ini cara menanggulangi supaya tidak terjadi masalah yang timbul karena

⁸³ Andi Saputra, KUHP Disahkan, Dukun Santet Dihukum 18 Bulan Penjara, diakses selasa, 27 desember 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6447463/kuhp-disahkan-dukun-santet-dihukum-18-bulan-penjara>

perbuatan dukun santet ini yang dalam hal ini menawarkan jasa dengan cara menjanjikan untuk melakukan perbuatan yang dapat mencelakai orang lain seperti mengirim penyakit serta sampai menghilangkan nyawa. Adapun perbuatan dukun santet yang melakukan penipuan, adanya dukun-dukun palsu yang menyebar luaskan dan menjanjikan sesuatu untuk memuaskan kliennya dengan memberi jaminan berupa uang dan harta bendanya yang diiming-iming menjadi tumbal padahal hanya untuk kepentingan pribadi dukun tersebut alih-alih menipu kliennya untuk mendapatkan keuntungan. Maka dengan ini perbuatan tersebut yang akan diproses hukum yaitu perbuatan dalam menawarkan atau memberikan jasa serta perbuatan pidana lainnya.⁸⁴

Dalam pasal 252 tentang persantetan dalam KUHP terbaru ini mempunyai dua argumen dalam masyarakat, adapun masyarakat yang menyetujui ataupun sebaliknya terjadi dikehidupan masyarakat. Sebagian masyarakat mempercayai bahwa perbuatan dukun santet ini hanyalah fantasi yang dapat menimbulkan fitnah dan dapat mengakibatkan adanya saling tuduh menuduh hal ini terjadi karena sifat santet sendiri yang masih sangat sulit dibuktikan namun bukan berarti semua perbuatan dukun santet ini tidak bisa dibuktikan. Jika dilihat dari jendela hukum yang konkret perbuatan dukun santet ini dapat dibuktikan apabila ada bukti yang rasional. maka dari

⁸⁴ Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, *“Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia”*, E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 1 Tahun 2020), 76.

itu dalam pasal 252 KUHP terbaru menggunakan rumusan tindak pidana formil yang memfokuskan pada perbuatannya yang secara nyata bisa dilihat dan dibuktikan jadi dalam hal ini bukan berfokus pada ilmu santetnya melainkan yang menjadi fokus utama yaitu memproses perbuatan yang merupakan sebuah perbuatan-perbuatan sebelum terjadinya perbuatan yang akan benar-benar dilakukan oleh dukun tersebut.⁸⁵

Adapun beberapa pasal lama yang berhubungan dan menguat pasal 252 KUHP terbaru yang dimana dalam hal ini mengatur perbuatan dukun santet bersamaan dengan tindakan pidana lain yaitu antara lain:⁸⁶

a. Pasal 545 KUHP Lama Yang Berbunyi

- 1) Bahwa barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian untuk menyatakan peruntungan seseorang, dalam mengadakan peramalan ataupun penafsiran mimpi, dapat dikenai pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Jika dalam melakukan perbuatan belum melewati satu tahun sejak terjadinya pemidanaan yang terjadi tetap pada pelanggaran yang sama maka dalam hal ini pidananya dapat dilipatgandakan.

b. Pasal 546 KUHP Lama Yang Berbunyi

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁸⁵ putra, yuliantini, mangku, "kebijakan hukum", 76.

⁸⁶ Satriadi, "Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Vol. 5 No. 2, (Juli 2020), 145-146.

- 1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan ghoib.
- 2) Apabila ada orang yang mengajar ilmu-ilmu ataupun kesaktian-kesatian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana yang dapat membahayakan orang lain.

c. Pasal 574 KUHP Lama

Seorang saksi apabila dimintai untuk memberikan keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

d. Pasal 378 KUHP Lama

menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapapun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang,

diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun,⁸⁷

e. Pasal 372 KUHP Lama

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.⁸⁸

f. Pasal 289 KUHP Lama

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁸⁹

Dalam hal ini pembahasan yang tercantum dalam KUHP di atas mempunyai aturan dalam perbuatan kriminalisasi atau kebijakan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan ilmu hitam atau santet masih sangat minim. Karena yang dapat dipidana dalam peraturan yang baru tersebut hanya orang yang seolah-olah hanya menawarkan jasa dengan jalan “memberitahukan atau menimbulkan harapan kepada orang lain

⁸⁷ KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Putusan Mk Nomor 9/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 155 Dalam KUHP, pasal 378, 126

⁸⁸ KUHP dan KUHPA, pasal 372, 125.

⁸⁹ KUHP dan KUHPA, pasal 289, 101.

bahwa karena perbuatannya yang mengandung kekuatan magis dapat menimbulkan kematian atau penderitaan bagi orang lain.

Jadi seseorang yang telah terbukti melakukan pelanggaran yaitu sebab, akan dikenai sanksi baik berupa sanksi penjara ataupun dikenai hukuman lainnya. Dalam hukum pidana dan hukum postif sama-sama memberikan sanksi pidana yang bisa dikategorikan berat sesuai dengan apa yang sudah diperbuat yang dibebankan dan dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku dalam kejahatan pidana yang dianggap membahayakan kepentingan hukum yang ada. Dalam sanksi ini digunakan untuk membuat jera supaya para pelaku kejahatan tersebut tidak melakukan kembali kejahatan tersebut.⁹⁰ Dengan demikian sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling utama digunakan di Indonesia dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang telah terbukti melakukan kejahatan pidana. Namun adanya sanksi ini tidak hanya diatur dalam KUHP lama dan terbaru, namun juga banyak tersebar diluar KUHP seperti perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP lama menentukan, bahwa pidana terdiri dari:⁹¹

⁹⁰ Rachmad Alif Al Buchori Ali, I Made Sepud, I Made Minggu Widyantara, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet”, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 3, 2021, 455-456.

⁹¹ Laksana, Buku Ajar. 456.

a) Pidana Mati

Ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat. Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pidanaaan, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di berbagai Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.⁹²

b) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang.

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi orang yang dikenai hukuman tersebut, yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dalam sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang. Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap membentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara.⁹³

d) Pidana Denda

Pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai

⁹² Rachmad Alif Al Buchori Ali, I Made Sepud, I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet", Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 3, 2021, 456.

⁹³ Ali, Widyantara, "Sanksi Pidana", 456.

alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

e) Pidana Tutupan

Dalam KUHP lama memformulasikan pidana tutupan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1946 No. 20, berita Republik No. 24 yaitu pada pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa dalam mengadili orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara karena dengan ini dalam memutuskan sebuah putusan hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan atau alternatif dari pidana penjara, namun pidana tersebut tidak boleh dijatuhkan apabila perbuatan itu berakibat sedemikian rupa sehingga hakim dalam memutuskan putusan harus benar-benar sesuai pada tempatnya. Tempat dan cara melakukan pidana ini diatur dalam PP 1948 No. 8.

Dalam pengaturan perbuatan dukun santet ini sendiri sangat sering terjadi salah kapra dalam masyarakat, kurangnya pemahaman di masyarakat tentang pengaturan santet ini yang dimana beranggapan bahwa perbuatan dukun santet yang diatur dalam KUHP lama dan baru yaitu adalah perbuatan seperti menyantet orang, mengguna-guna, menyihir. Kesalahpahaman ini terjadi tidak hanya di kalangan awam hukum namun juga pakar hukum. Para pakar hukum ini menyangka bahwa yang diatur dalam KUHP baru adalah

perbuatan/tindakan menyantetnya. Pengaturan KUHP terbaru Pasal 252 berbunyi:⁹⁴

- 1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- 2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).

Dari pasal di atas terlihat bahwa yang diatur pada dasarnya bukan kegiatan menyantet itu sendiri, namun mengaku-ngaku, menawarkan jasa seakan-akan orang tersebut dapat menyantet orang yang dapat menimbulkan penyakit sampai kematian. yang menjadi nilai utamanya yaitu apakah ia memang bisa menyantet atau tidak atau bahkan ia telah menyantet atau tidak, namun cukup pada mengaku-ngaku, menawarkan jasa santet itu sendiri. Untuk bisa memahami maksud utama aturan ini kita harus memahami juga letak pasal tersebut dalam KUHP lama dan baru. Dalam KUHP lama Pasal 293 ini terletak di Bab V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, Bagian

⁹⁴ Ali, Widyantara, "*Sanksi Pidana*", 457.

Kedua Penghasutan dan Penawaran Tindak Pidana, Paragraf Kedua tentang Penawaran Tindak Pidana. Pasal pertama dari paragraf kedua ini, yaitu pasal 291 KUHP lama berbunyi Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Dalam hal ini pembahsan tentang perbuatan dukun santet serta pasal 252 KHUP baru di atas terlihat bahwa yang ingin diatur adalah kegiatan menawarkannya, bukan kegiatan santet itu sendiri. Kalau memang pembuat KUHP baru ingin mengatur santet maka tentunya pasal ini tidak diletakkan pada Bab V, Bagian Kedua dan Paragraf Ketiga ini, namun pada Bab yang mengatur tentang Pembunuhan atau setidaknya penganiayaan. Secara konkritnya gambaran perbuatan menawarkan jasa santet ini serupa dengan orang yang menawarkan jasa pembunuhan (pembunuh bayaran). Bukan apakah si pembunuh bayaran ini sudah membunuh orang atau tidak.

Dengan ini perbuatan dari dukun santet tersebut jika terbukti secara rasional telah menghilangkan nyawa seseorang maka akan menjadi delik tersendiri yaitu dapat dikategorikan delik pembunuhan berencana karena sudah disusun skenario ataupun menggunakan praktik-praktik dalam ilmu santet itu sendiri. Beda halnya ketika dukun tersebut menyebarluaskan atau mengiklankan supaya orang tergiur untuk dimintai jasa santet tersebut untuk mengirim penyakit ataupun dapat membunuh seseorang seperti contohnya membuat iklan seperti akan didiskon ataupun diiming-imingi sesuatu, maka

tindakan tersebut sudah dapat dikatakan tindakan pidana, jadi apabila seseorang tersebut mengakui dirinya sebagai dukun santet, dan dapat menyantet orang maka perbuatan tersebut sudah melanggar pasal 252 KUHP terbaru, walaupun belum terbukti apakah orang tersebut mempunyai ilmu hitam dan bisa tidaknya menyantet seseorang. Dalam pembuktiannya cukup sederhana dalam hal ini bukan santetnya yang akan dibuktikan namun apakah benar terdakwa pernah mengaku-ngaku atau menawarkan diri untuk menyantet orang atau tidak, jika dalam penawaran tersebut dilakukan secara tertulis maka iklan tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti. Kemudian mencari alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa iklan tersebut memang dibuat orang tersebut jika memang tidak ditemukan bukti tertulis dan hanya melakukan secara lisan maka yang dicari adalah saksi-saksi yang mengetahui hal tersebut.

Tidak sedikit juga kita temui saat ini dukun-dukun yang melakukan penipuan, penggelapan uang yang dari awal biasanya menjanjikan ataupun mengiming-imingi suatu perbuatan yang jahat pada kliennya dengan menggunakan ilmu hitam, yang pada kenyataannya dukun tersebut berbohong untuk kepentingan pribadinya, hal tersebut walaupun dari permintaan kliennya tidak dapat dibenarkan dukun tersebut tetap dapat diproses hukum dan dapat dikenai pasal penipuan yaitu pasal 378 KUHP lama.

2. Hukuman Bagi Masyarakat Yang Menimbulkan Keresahan, Kegaduhan Akibat Main Hakim Sendiri Terhadap Orang Yang Diduga Dukun Santet

Main hakim sendiri atau disebut aksi sepihak, merupakan tindakan dalam melaksanakan hak menurut kehendak pribadi yang bersifat semaunya, tanpa perjanjian pada pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini perbuatan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi perorangan, yang dimana dalam permasalahan perbuatan main hakim sendiri membuat kekeliruan dalam pandangan atau pemahaman yang ada di masyarakat karena adanya kesalahan norma yang berlaku di masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang yang sosiologis, ada dua macam aspek yang berbeda yakni aspek positif dan aspek negatif.⁹⁵

Dalam aspek positif yakni pandangan masyarakat yang sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan, serta pandangan masyarakat yang didasarkan atas kerja sama dengan pihak yang berwajib dalam keamanan dan penegak hukum yang resmi. Maka dari itu tujuan dari adanya penghukuman yaitu membina dan menyadarkan dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan pada aspek negatif yakni dalam pandangan masyarakat yang menimbulkan rasa emosi serta pandangan masyarakat yang didasarkan pada keputusan lokal yang memiliki peran dalam masyarakat yang bersangkutan secara tidak resmi cenderung mengambil keputusan sendiri seperti menimbulkan hal-hal yang tidak mempunyai tujuan penghukuman menjurus lebih bersifat hukuman, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam, Relatif lebih sedikit

⁹⁵ Made Khrisna Dwipayana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (*Social Controlling*)", Vol. 1, No. 2 September 2020, 64.

mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang kenapa dilakukan satu tindakan kejahatan.

Main hakim sendiri banyak berseberangan norma hukum (lawless erowds). Soerjono Soekanto orang banyak berseberangan dengan norma hukum ada dua, yaitu: Orang banyak bertindak emosi (acting mobs), orang banyak tujuan mencapai satu tujuan menggunakan ketahanan fisik berbanding norma hukum berlaku dalam masyarakat. umum, kumpulan orang tersebut bergerak karena menyusahkan bahwa hak mereka tidak ada keadilan, Orang banyak bersifat immoral, contoh seperti orang mabuk.⁹⁶

Dalam peraturan undang-undang di Indonesia yang khususnya KUHP lama dalam hal ini tidak mengatur secara khusus tentang tindakan main hakim sendiri, tetapi terjadi perbuatan main hakim sendiri ketentuan KUHP lama digunakan untuk mengancam pelaku main hakim sendiri. Dalam unsur terpenuhi dari suatu perbuatan main hakim sendiri, maka pelaku main hakim sendiri dipidana beberapa ketentuan pasal 170 yang realitasnya kerap digunakan di KUHP lama, sebagai berikut: melarang untuk memerlukan tekanan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dan bersama menurut aturan ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima (5) tahun enam (6) bulan, apabila kekerasan tersebut menimbulkan akibat yang tidak diinginkan menurut ketentuan ayat (2), berupa hancurnya barang atau luka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun, bila menyebabkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama

⁹⁶ Soekanto, S. (1990). "*Sosiologi Suatu Pengantar*", PT Raja Grafindo Persada, 50.

Sembilan (9) tahun dan jika kekerasan menyebabkan kematian diancam pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun.⁹⁷

Dengan ini unsur-unsur yang ada dalam pasal di atas yaitu:

Barang siapa. Memperlihatkan kepada orang atau diri pelaku, di depan umum. Perbuatan dilakukan di tempat dimana publik dapat melihat: Bersama, artinya dilakukan minimal dua orang atau lebih. Arti kata bersama menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan sengaja (delik dolus) atau mempunyai tujuan pasti, tidaklah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa), Kekerasan, berarti memerlukan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah. Kekejaman dalam pasal biasa terjadi dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, Tentang orang atau barang. tekanan mungkin ditujukan pada orang atau barang jadi korban.

Dengan ini yang menjadikan faktor penyebab seseorang menjalankan tindakan main hakim sendiri, terlalu membagikan pernyataan melakukan main hakim sendiri dan bersikap, sebagai berikut: penyebab emosional, penyebab keikutsertaan, penyebab kurang pemahaman hukum, penyebab situasi sosial. Tindakan main hakim sendiri persis hal tindakan penganiayaan berbeda dengan hukum berlaku. Kualifikasi sebagai suatu tindak pidana dalam hukum yaitu: Penganiayaan bagian badan dan semacam membuat tindakan perusakan terhadap anggota sertakan bagian badan, baik berwujud pemotongan maupun pelukaan, meniadakan manfaat bagian badan

⁹⁷ Prabowo, T. F. P. (2018). “Pendapat Masyarakat Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri”, (*Skripsi Fakultas Hukum*. Universitas Muhammadiyah), 80.

seperti jenis masih tetap utuh yaitu tindakan merusak manfaat bagian badan, jenis bagian lainnya masih utuh.

Sanksi Pidana yaitu hukuman sebab akibat, sebab yaitu kasus dan akibat yaitu hukumannya, dikenai akibat akan mendapatkan sanksi baik masuk penjara ataupun tersentuh hukuman pihak berwajib. Jenis pidana yang telah diatur dalam Pasal 10 (KUHP lama). Pidana terdiri atas: Pidana Pokok, Pidana Tambahan pengumuman Putusan Hakim.⁹⁸

Tujuan Pemidanaan mencegah melakukan kejahatan pada masa datang, tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Kontrol sosial yaitu proses sudah direncanakan atau belum direncanakan, memiliki sifat menempa, mengajak, tekanan warga masyarakat mematuhi kaidah dan nilai sosial berperan.⁹⁹

Kontrol sosial ialah berbagai cara atau upaya yang digunakan masyarakat menertibkan anggota menyimpang. Dalam melakukan pekerjaannya hukum dapat dijabarkan ke dalam 2 fungsi, yakni hukum sebagai sarana kontrol sosial (social controlling) dan hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Menarik untuk mengkaji hubungan antara putusan pengadilan mengenai main hakim sendiri ini dengan teori tujuan pemidanaan dan hukum sebagai alat kontrol sosial. Hukum sebagai instrumen pengendali sosial, eksistensinya yaitu mengatur hubungan dalam kehidupan

⁹⁸ Made Khrisna Dwipayana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)", Vol. 1, No. 2 September 2020, 65.

⁹⁹ Kolip, E. M. S. dan H. "Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya". (Kencana Perdana Media Group, 2011), 34.

bermasyarakat, antara orang satu dengan orang lain, antara orang dengan negara maupun antar lembaga negara. Dalam melakukan pekerjaannya hukum dapat dijabarkan ke dalam 2 fungsi, yakni hukum sarana kontrol sosial (social controlling) dan hukum sebagai alat mengubah masyarakat (social engineering).¹⁰⁰

Hukum sarana kontrol sosial berfungsi sebagai bentuk hukum baru guna menggantikan hukum lama, kemudian menciptakan situasi yang dalam hal ini seorang mau tak mau taat atau memperbaiki sikapnya, sehingga memunculkan kecocokan secara tidak spontan pada norma muncul di bawah sadar. Berdasarkan sifatnya, hukum sebagai social controller bersifat preventif dan represif, yakni hukum bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya suatu perbuatan maupun suatu akibat dari sebuah perbuatan yang tidak diinginkan. Berkaitan dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial, dalam hukum pidana, terdapat teori mengenai tujuan pidanaan, yakni teori pencegahan umum (general prevention) yang mana tujuan pidanaan yaitu pengaruhi kelakuan masyarakat tidak melakukan tindak pidana dan teori pencegahan khusus (special prevention) yakni tujuan pidanaan yaitu merajai tingkah laku terpidana tidak membuat tindak pidana dan agar menjadi lebih baik. Tujuan Pidanaan mencegah melakukannya kejahatan kepada pada masa yang akan datang, tujuan

¹⁰⁰ Made Khrisna Dwipayana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, "Pidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)", Vol. 1, No. 2 September 2020, 65.

diadakannya pembedaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana.

Berkaitan dengan tersangka main hakim sendiri terhadap orang yang diduga dukun santet, dalam hal ini sanksi pidana terhadap orang yang melakukan pembunuhan yang dalam hal ini orang yang diduga ataupun dicurigai sebagai dukun santet diambil dalam KUHP lama, Buku II, Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, meskipun yang dilakukan dari masyarakat tersebut salah dikarenakan main hakim sendiri yang beranggapan memiliki tujuan untuk menjaga ketentraman penduduk dari ancaman praktek-praktek santet dengan cara menyakiti, membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai dukun santet, KUHP lama tetap menganggap perbuatan tersebut kedalam perbuatan yang melawan hukum yang dapat diancam pidana.¹⁰¹

Sanksi pidana terhadap pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP lama) yaitu maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Apabila kategori pembunuhan tersebut adalah pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP lama) maka ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam hal ini adapun kasus perkara pidana No.9/Pid.B/1999/PN.Jr. yang pada kasusnya dalam persidangan yaitu pembunuhan yang bermotif dukun santet yang dilakukan oleh Iksan, Tohari dan Salim terhadap Arba'i,

¹⁰¹ Hariningtyas, "*analisis tindak pidana pembunuhan terhadap orang yang diduga dukun santet*", (skripsi, universitas jember, 1999), 35.

oleh jaksa penuntut umum juga didakwa dengan dakwaan kesatu premair pasal 340 KUHP lama jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama dan kesatu subsidair pasal 338 KUHP lama jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama.

Jaksa penuntut umum di dalam tuntutananya memiliki kewenangan untuk memutuskan jangka waktu pidana terhadap para terdakwa dengan segala pertimbangannya. Pertimbangan tersebut dibagi menjadi dua yaitu hal-hal yang dapat memberatkan dan adapun hal-hal yang meringankan. Dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut maka jangka waktu masa pidana terhadap para terdakwa ditetapkan dengan acuan masa pidana maksimal yang diatur di dalam pasal yang didakwakan.¹⁰²

Jaksa penuntut umum mendasarkan pada pembuktiannya dari keterangan saksi Seneti (istri korban) dan saksi penyidik (Irianto dan Segerwaras) serta alat bukti surat berupa visum et repertum dan alat bukti petunjuk berupa sebuah celurit dan patungan besi. Hal tersebut kemudian memberikan keyakinan kepada jaksa penuntut umum bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan terhadap korban Arba'i secara sengaja dan bersama-sama, dalam pembuktian tersebut dijadikan bahan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan tuntutan kepada para terdakwa, yaitu dalam kasus tersebut, para terdakwa masing-masing dituntut pidana penjara 5 tahun enam bulan potong tahanan.

¹⁰² Hariningtyas, "*analisis tindak*", 35.

Dalam tuntutan jaksa penuntut umum oleh majelis hakim pemeriksa dalam perkara ternyata diputuskan lebih ringan dua tahun enam bulan yaitu menjadi tiga tahun penjara potong masa tahanan dan dalam putusanya majelis hakim tersebut mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yakni:

Adapun hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan dari para terdakwa bertentangan dengan prikemanusiaan
- b. Para terdakwa tidak mengakui bersalah terhadap apa yang sudah diperbuat

Hal hal yang meringankan antara lain:

- a. Para terdakwa dalam persidangan bersikap sopan
- b. Para terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana
- c. Para terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri
- d. Kondisi kesehatan dari para terdakwa menurut pengetahuan majelis di persidangan sangat tidak memungkinkan apabila dijatuhi pidana terlalu lama terutama terdakwa III yakni Salim sudah tidak mampu berjalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penulis yang memaparkan tentang perbuatan dukun santet dalam perspektif hukum positif di Indonesia, banyak sekali hal yang sebenarnya bisa ditarik kesimpulannya. Adapun beberapa point yang diambil oleh penulis yang menjadi inti dari bahasan skripsi penulis yaitu:

1. Perbuatan dukun santet yang dapat dipidanakan yaitu dalam KUHP lama dan terbaru, perbuatan dukun santet yang melakukan penipuan, adanya dukun-dukun palsu yang menyebar luaskan dan menjanjikan sesuatu untuk memuaskan kliennya dengan memberi jaminan berupa uang dan harta bendanya yang diiming-imingi menjadi tumbal padahal hanya untuk kepentingan pribadi dukun tersebut alih-alih menipu kliennya untuk mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain yang akan dilakukan kriminalisasi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan jasa tersebut. Pembuktian santetnya memang sangat sulit tetapi bukan berarti perbuatan dukun santet ini tidak bisa dibuktikan, dalam hukum perbuatan dukun santet dapat dibuktikan dan dapat diproses secara hukum yang berlaku apabila dari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bersifat konkret. Untuk bisa memperkuat dan membuktikan sebuah kasus santet yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu sangat kesulitan dalam hal pembuktian itulah maka Pasal 252 KUHP baru menggunakan rumusan tindak pidana secara formil, yang memfokuskan pada perbuatannya yang secara nyata bisa dilihat

dan dibuktikan jadi dalam hal ini bukan berfokus pada santetnya melainkan mempidana perbuatan-perbuatan tertentu yang sesungguhnya merupakan perbuatan-perbuatan sebelum perbuatan itu benar-benar dilakukan oleh seorang dukun atau paranormal.

2. Upaya hukum dalam menyikapi perbuatan dukun santet yaitu apabila dukun tersebut melanggar hukum yang konkret, yang dalam hal ini dukun tersebut melakukan praktik-praktik palsu dengan maksud tertentu, ada yang meminta jaminan uang dan lainnya yang dapat menguntungkan pribadinya sendiri seperti melakukan penipuan, penggelapan ada juga dukun-dukun yang dalam praktiknya melakukan pelecehan yang berkedok pengobatan tradisional maka dalam hal ini sesuai perbuatannya yang sudah melanggar aturan hukum maka perbuatan dukun tersebut akan dikenai pasal-pasal dalam KUHP lama yaitu, pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 372 KUHP tentang penngelapan, Pasal 289 KUHP pelecehan.

B. Saran

Setelah diuraikan kesimpulan diatas oleh penulis dalam skripsi ini, Adapun sara-saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

Adanya pasal 252 KUHP terbaru ini dengan dimasukkannya perbuatan santet kedalam pasal tersebut dengan mengkriterikan delik perbuatan dukun santet sebagai delik formil adalah langkah yang tepat, sehingga mengurangi adanya kekhawatiran yang ada dalam masyarakat terkait adanya korban santet dengan ini adanya pasal terbaru dalam KUHP baru ini maka dapat menjerat dan mengikat perbuatan santet dengan pasal yang relevan serta dapat digunakan

secara maksimal dengan ketegasan dari pasal tersebut. Dengan ini juga supaya tidak menimbulkan kebingungan perbuatan seperti apa yang dapat dijerat dengan pasal tersebut, dan perlunya memberi pemahaman supaya mencegah timbulnya kesalahpahaman yang ada dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

Astawa Pantja Gede, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: Pt. Alumni, 2008.

Arief Nawawi, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Baskara Niti Ronny, "Reaksi Social Terhadap Tersangka Dukun Teluh"

Berger, Peter, L. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari Buku Asli The Social Construction Of Reality Oleh Hasan Basari)*.

I. G. N. D, Laksana, et. al. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Pustaka Ekspresi, 2017.

Kolip, E. M. S. dan H. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Kencana Perdana Media Group, 2011.

Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta. I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Munawwir Warson Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arabi-Indonesia*, H. 1327. Lihat Juga Al-Allamah Abi Fadhl Jamaluddin Muhammadbin Mukarram Ibn Mundhawir, *Lisanul Arab*, Jilid Ke-13, Bairut: Daar-Ashasdir, 1990

Mardjono, Reksodiputro, "*Kriminologi Dan System Peradilan Pidana*", Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

Nasution Albani Syukri Muhamad, "*Hukum Dalam Pendekatan Filosofis*", Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2017

Ningsih Nurna, *Landasan Hukum Persihiran Dan Perdukunan Perspektif Isalam*, Makassar: Pusaka Alamiada Makassar, 2017

- Penyusun, Tim, *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*, Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.
- Ruhiatudin Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras, 2009
- RahardjoSatjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Raharjo Satjipto, *“Ilmu Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009
- Sacipto, Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra aditya bakti, 1991.
- Sahetapy, Mardjono Reksodipuro, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers: Jakarta, 1989.
- Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindi Persada, 1990.
- Sugono Bambang, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009,
- Santoso Topo, *“Asas-Asas Hukum Pidana Islam”* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Suyono R.P, *Ajaran Rahasia Orang Jawa*, Lkis, Yogyakarta, 2008.
- Soemardi, Dedi. *“Sumber-Sumber Hukum Positif”*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Teguh, Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Wulansari Dewi, *“Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar”*, Bandung, PT Refika Aditama.

b. Skripsi

- Alwaris, Wahyu. *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”*, Skripsi, Uin Khas Jember, 2022.

Fauzi, tosim, "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet di Indonesia*" (skripsi Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2013.

Hariningtyas, "analisis tindak pidana pembunuhan terhadap orang yang diduga dukun santet", skripsi, universitas jember, 1999.

Nugroho Agung Waskita, "*Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan Rkuhp Dan Hukum Pidana)*", Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah, 2017.

Prabowo, Pendapat Masyarakat Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri. In *Skripsi Fakultas Hukum*. Universitas Muhammadiyah, 2018.

Pundari, Nihan. Skripsi: *Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana*, Universitas Udayana.

Rahman, Bakhtiyar. Perbandingan Asas Legalitas Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Skripsi, UNS-F.H Ukum Jur. Ilmu Hukum, 2009.

Satriadi, "*Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020.

c. Jurnal

Ali, Al Buchori, Alif, Rachmad, I Made Sepud, I Made Minggu Widyantara, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No. 3, 2021.

Dwipayana, Khrisna, Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling), Vol. 1, No. 2 September 2020.

Hattu, Jacob, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahtan Anak*", *Jurnal Sasi*, Vol. 2, No. 2, 2014.

Jamil, Khoiril, Nury. "*Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dan Implikasi Terhadap Perwujudan Corporate Social Responssibility Di Perbankan Syariah*", dalam *Jurnal Sasi*, Vol 27 No.4 Oktober-Desember 2021.

Jannah, Anisa'ul, Nur Ika, & Siti Zurinani, *Pewarisan Ilmu Dukun Dalam Sistem Penyembuhan Tradisional, Pewarisan Ilmu Dukun Dalam Sistem Penyembuhan Tradisional*, Vol. 30, No. 1, 2017.

Putra, Asmara, Gede, Agung, Gusti I. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*", Vol. 9 No. 2 Tahun 2020

Putra, Wicaksana, Surya, Putu. *Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 3 No. 1, 2020.

Putra, Wicaksana, Surya, Putu, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, "*Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia*", E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 3 No. 1 Tahun 2020.

Sari, Indah. *perbuatan melawan hukum (pmh) dalam hukum pidana dan hukum perdata*, vol. 11, no. 1, 2020.

Satriadi, "*Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Vol. 5 No. 2, Juli 2020.

Zaenudin, Rizki, Fakhri. "*Pengaturan Kriminalisasi Tindakan Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*", Vol. 9 No. 11, 2021.

d. Peraturan Perundang-Undangan

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Putusan Mk Nomor 9/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 155 Dalam KUHP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

e. Terjemahan Al-Quran

Al-Qur'an Surat Al Maidah

f. Website:

Andi Saputra, KUHP Disahkan, Dukun Santet Dihukum 18 Bulan Penjara, diakses selasa, 27 desember 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6447463/kuhp-disahkan-dukun-santet-dihukum-18-bulan-penjara>

Berita Ilmu Santet, Diakses Pada Tanggal Selasa, 12 Desember 2022. <https://www.liputan6.com/tag/ilmu-santet>

Buronan Pembunuhan Dukun, Diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2022 <https://ins.tagram.com/infojember?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==>

Cita Zhenita, Kenapa Banyuwangi Sering Disebut Kota Santet? Simak Asal Muasal Sejarahnya, diakses pada tanggal 18 januari 2023. <https://travel.okezone.com/read/2022/12/02/408/2719375/kenapa-banyuwangi-sering-disebut-kota-santet-simak-asal-muasal-sejarahnya>

Hestiana Dharmastuti, Fakta-Fakta Mengejutkan Mbah Yam Si Dukun Aborsi Puluhan Janin, Diakses Pada Tanggal, Selasa 27 Desember 2022. <https://news.detik.com/berita/d-4075610/fakta-fakta-mengejutkan-mbah-yam-si-dukun-aborsi-puluhan-janin>

Kasus Pembunuhan Terhadap Dukun Diakses Pada Tanggal 25 September 2022 <https://www.liputan6.com/tag/dukun>

Kartika Febrianti, Pembuktian Santet, Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-santet-cl4114>

Muhammad farih fanani, Hukum Dukun dalam Islam, Simak Penjelasan dan Bahaya Mempercayainya, diakses Pada Tanggal Kamis, 11 Mei 2023. <https://www.merdeka.com/trending/hukum-dukun-dalam-islam-simak-pen-jelasan-dan-bahaya-mempercayainya-kln.html>

Muhammad Aulia, RUU KUHP, Dukun Santet Dapat Dipidana 1,5 Tahun Penjara Diakses Pada tanggal minggu, 2 oktober 2022. <https://www.beritasatu.com/news/948903/ruu-kuhp-dukun-santet-dapat-dipidana-15-tahun-penjara>

Nur jamil, Santet dalam perspektif hukum pidana, diakses pada tanggal, minggu 1 Januari 2023. <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1476841-santet-dalam-perspektif-hukum-pidana>



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizki Tarias
Nim : S20194056
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain. Maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Januari 2023

Saya yang menyatakan


Rizki Tarias
NIM. S20194056

BIODATA PENULIS



Nama : Rizki Tarias
 Nim : S20194056
 Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 16 Agustus 2001
 Alamat : Kp. Pesisir, Rt/Rw 003/002, Desa Blitok, Kec. Bungatan, Kab. Situbondo
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Jurusan : Hukum Islam
 Fakultas : Syariah
 Riwayat Pendidikan

- i. SDN 1 Blitok (2012-2017)
- ii. SMPN 1 Suboh (2015-2017)
- iii. SMAN 1 Suboh (2017-2019)
- iv. UIN KHAS Jember (2019-2023)

Organisasi Yang Pernah Diikuti

1. Kelatnas Indonesia Perisai Diri Uin Khas Jember (Anggota)
2. Unit Bela Diri Mahasiswauin Khas Jember (Anggota)
3. Komunitas Peradilan Semu Uin Khas Jember (Anggota)